



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA YUDI.**
Pangkat, NRP : Peltu, 21980017660977.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 19/Idm.
Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
Tempat, tanggal lahir : Desa Perdamaian, Stabat, Sumut, 6 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Birem Puntung, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0104/Atim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2023 tanggal 7 Mei 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera terhitung mulai tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Sementara Nomor Kep/13/V/2023 tanggal 26 Mei 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danrem 011/LW selaku Papera terhitung mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Sementara Nomor Kep/17/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 dari Danrem 011/LW selaku Papera terhitung mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Sementara Nomor Kep/24/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.
 - d. Perpanjangan penahanan Ke-4 dari Danrem 011/LW selaku Papera terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Sementara Nomor Kep/31/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
 - e. Perpanjangan penahanan Ke-5 dari Danrem 011/LW selaku Papera terhitung mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Sementara Nomor Kep/37/IX/2023 tanggal 21 September 2023.

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 66-K/PM.I-01/AD/X/2023. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/36/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/46-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023.

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH tersebut di atas;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/1 Nomor BP-09/A-09/VI/2023 tanggal 11 September 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Nomor: Kep/41/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59-K/AD/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/66-K/PM.I-01/AD/X/2022 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/66-K/PM.I-01/AD/X/2022 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/66-K/PM.I-01/AD/X/2022 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor /59-K/AD/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa dan mengangkut Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang dilakukan dengan permufakatan jahat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 *juncto* pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu)

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer C.q TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) Satu unit handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa.
(Dikembalikan kepada Terdakwa).
- b) Satu buah gelas plastik bekas air minum mineral merk Syukur.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
- c) Dua puluh sembilan bungkus narkotika jenis ganja seberat 29,45 Kg. (digunakan dalam perkara Saksi-2 Kasianto).
- d) Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC.
(digunakan dalam perkara Saksi-2 Kasianto).
(Poin c dan d, statusnya telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang).

2) Surat-surat:

- a) Satu lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Aceh Tamiang Nomor SP. Sita/71/V/2023/Satresnarkoba tanggal 06 Mei 2023.
- b) Satu lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Aceh Tamiang tanggal 06 Mei 2023.
- c) Satu lembar Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat total 29.45 kilogram dari Pegadaian Kuala Simpang.
- d) Tiga lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2576/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023.
- e) Tiga lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2663/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Keberatan (*pleidooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam keterangannya Saksi-1, kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2023 saat melakukan penangkapan dan penggeledahan mobil Daihatsu Xenia Nopol BL 1831 LC di depan toko Balige Jln. Medan-Banda Aceh Ds. Bundar kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang. Saksi-1 tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika jenis Ganja yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 29,49 kg, saat persidangan melalui vicon Saksi-1 tidak bisa menentukan apakah Terdakwa sebagai

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, perantara. Sebagai pembawa, mengangkut karena sampai saat ini Sdr. Aris dan Sdr. Adi belum tertangkap sehingga keterangan yang diperoleh belum jelas.

b. Bahwa Saksi-1, tidak mengetahui proses pengambilan, pengepakan Narkotika jenis Ganja yang diantar dari Penarun, Kab. Aceh Timur menuju Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang. Kemudian bagaimana cara-cara Narkotika jenis Ganja tersebut sampai di Aceh Tamiang. Saksi-1 hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 berdasarkan informasi masyarakat.

c. Bahwa Saksi-2, tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa dalam melakukan pemesanan/penjualan (sebagai perantara) Narkotika jenis Ganja, Saksi-2 hanya berkomunikasi secara terus menerus dengan Sdr. Aris sebagai pemilik barang. Saksi-2 tidak mengetahui bagaimana proses penyiapan Narkotika jenis Ganja yang disiapkan oleh Sdr. Aris.

d. Bahwa Saksi-2, kaget saat masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia Hitam Nopol BL 1831 LC ada Terdakwa di dalam mobil yang duduk di kursi depan samping penyetir yaitu Sdr. Aris.

e. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mengetahui secara bagaimana cara keterlibatan Terdakwa dalam mengantar Narkotika jenis Ganja ke Aceh Tamiang. Saksi-3 dan Saksi-4 hanya mengetahui proses pengambilan urine dan serum darah Terdakwa yang diperoleh hasil mengandung Amphetamine.

f. Bahwa Terdakwa mengaku membantu mendampingi Sdr. Aris dalam mengantar Narkotika jenis Ganja yang di taruh dalam 2 karung goni Putih.

Maka oleh karena itu, kami pembela Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kedua pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Alternatif Pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oditur Militer I-01 BNA sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Sdak/59-K/AD/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023.
2. Menyatakan Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

3. Terhadap Nota Pembelaan/*pledooi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan *replik/tanggapan* yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan nomor putusan 66-K/PM.I-01/AD/X/2023, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Yonif 111/KB Kodam IM, kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 114/SM, lalu pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 0106/Agara dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0104/Atim, selanjutnya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Kodim 0104/Atim dengan pangkat Peltu, jabatan Bati Tuud Koramil 19/Indra Makmur.

b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur menemui kenalannya a.n. Sdr. Aman Kurnia (warga Aceh Timur) dengan tujuan menjual sepeda motor merk honda vario milik Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah sampai di rumah Sdr. Aman, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motornya, namun Sdr. Aman menyampaikan tidak mempunyai uang, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, namun pada saat di Ds. Tualang, Kec. Serba Jadi, Terdakwa bertemu dengan temannya a.n. Sdr. Aris (DPO), lalu Terdakwa berkata "Is coba kamu bawa sepeda motor saya ke Pinding, Kab. Gayo Lues, kamu jual aja disana", lalu dijawab Sdr. Aris "Oh ya bang, biar saya bawa sepeda motor kesana", lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Sdr. Aris, setelah itu Terdakwa pulang dengan menumpang mobil pick up jenis L300 yang menuju arah tempat tinggal Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat di Ds. Birem Puntung, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kebunnya di Desa Peunaron Lama, Kec. Peunaron, Kab. Aceh Timur dihubungi oleh Sdr. Aris melalui handphone dan berkata "Bang sepeda motor belum ada yang beli, gimana kalau dibarter saja dengan barang", Terdakwa menjawab "Barter dengan apa", dijawab Sdr. Aris "Dengan ganja bang", Terdakwa bertanya "Berapa banyak ganjanya", dijawab Sdr. Aris "10 (sepuluh) kilogram bang, tapi masih ada lagi di atas belum diturunkan", Terdakwa menjawab "Ya udah terserah, kapan ganjanya dibawa turun", dijawab Sdr. Aris "Ya udah bang nanti saya bawa turun pada saat magrib, tapi abang stanby dan nanti abang jemput saya pas mau shalat magrib di perbatasan antara Kec. Lokop (Aceh Timur) dan Kec. Pinding (Gayo Lues) tepatnya di jembatan sungai air putih", lalu Terdakwa mengatakan "Ya nanti saya jemput", kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya a.n. Sdr. Putra, lalu berkata "Putra kau cari mobil rental, nanti sekitar jam 17.00 WIB naik ke Lokop", lalu Sdr. Putra bertanya "Ngapain bang kita ke

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa "Jemput teman saya", kemudian sekira pukul 14.00

WIB, Sdr. Putra menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil rentalnya sudah ada, lalu Terdakwa minta dijemput di Kec. Ranto Panjang, selanjutnya pada pukul 14.20 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Putra langsung berangkat menuju perbatasan Kec. Lokop Kab. Aceh Timur dengan Kec. Pinding Kab. Gayo Lues menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam untuk menjemput Sdr. Aris, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di perbatasan Lokop dan Kec. Pinding Kab. Gayo Lues, lalu bertemu dengan Sdr. Aris dan Sdr. Win (pemilik ganja) di jembatan sungai air putih Kec. Pinding Kab. Gayo Lues, lalu Terdakwa memerintahkan Sdr. Aris agar masuk ke dalam mobil, setelah itu Sdr. Aris mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam berisi daun ganja kering seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram yang disembunyikan di semak-semak pinggir jalan, kemudian setelah di dalam mobil, Terdakwa memastikan bahwa isi tas ransel tersebut adalah ganja.

d. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Putra dan Sdr. Aris agar berhenti di kebun Terdakwa tepatnya di pinggir jalan Desa Peunaron untuk beristirahat, kemudian Sdr. Aris mengeluarkan tas ransel warna hitam dan memasukkannya ke dalam gubuk milik Terdakwa, kemudian Sdr. Putra pulang membawa mobil toyota avanza yang dirental, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Aris beristirahat dan bermalam di gubuk tersebut, sesaat sebelum tidur Sdr. Aris berkata kepada Terdakwa "Besok kita lihat bang, kita ambil sisanya (daun ganja) kira-kira masih ada tiga puluh kilogram", dan Terdakwa menjawab "Ya sudah kita liat besok", lalu Sdr. Aris meminta nomor rekening Terdakwa karena ada seseorang yang akan mengirimkan sejumlah uang kepada Sdr. Aris dan saat itu langsung diberikan oleh Terdakwa.

e. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi (warga Aceh Timur) ingin bertemu dengan Terdakwa di Desa Peunaron, Aceh Timur, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di salah satu warung kopi di pasar/pekan Peunaron, lalu Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa "Bang kapan kita ke Lokop", Terdakwa menjawab "Kapan aja bisa", lalu Sdr. Adi berkata "kita naik saja bang ke Lokop sekalian surve kayu kusen", Terdakwa menjawab "Kalau berangkat sekarang pun oke, sekalian saya ada perlu ke Lokop mau ambil sepeda motor saya yang sudah digadai (barter), tapi tunggu ada uang dulu, karena sebentar lagi ada uang yang mau dikirim kata si Aris", lalu Sdr. Adi menjawab "Ya udah kalo gitu kita tunggu aja disini."

f. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, nada SMS Banking di handphone Terdakwa berbunyi, setelah dibuka ternyata pada rekening

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

atas nama pengirim Yoghi Feri, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Aris "Berapa sebenarnya uang dikirimkan", dijawab oleh Sdr. Aris "Sekitar lima juta", lalu Terdakwa berkata "Ini baru tiga juta yang masuk, macam mana kita ambil sisa ganjanya, kan gak cukup uangnya", dijawab Sdr. Aris "Tunggu sebentar bang", lalu sekira pukul 13.30 WIB masuk lagi transfer uang melalui SMS Banking di handphone Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim yang sama, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aris "Is ini sudah ada uang lima juta, jadi gimana berapa kira-kira uang untuk menebus kereta yang di barter dengan ganja kemaren, sekalian sisa ganja yang akan kita ambil lagi itu berapa lagi uangnya", dijawab Sdr. Aris "Kereta nggak mahal bang, tebusnya cuma empat juta empat ratus, tetapi kalo bisa abang kasi uang enam juta untuk kereta dan membawa sisa ganjanya", Terdakwa berkata "Mana cukup uangnya, kita tebus dulu keretanya", Sdr. Aris menjawab "Bisa juga bang, abang harus ikut dan ngomong langsung ke Sdr. Win, nanti dia tidak percaya".

g. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Adi berangkat menggunakan mobil daihatsu xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC milik Sdr. Adi, kemudian setelah sampai di Pajak/Pasar Peunaron, Terdakwa berhenti untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tempat penarikan uang Brilink, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Lokop, setelah sampai di daerah Pinding (Gayo Lues) Sdr. Aris menelepon Sdr. Win menanyakan posisinya, kemudian Sdr. Win memberitahukan posisinya berada di Pinding di rumah ujung jalan lewat simpang tiga arah Blangkejeren, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aris menemui Sdr. Win, sedangkan Sdr. Adi menunggu di mobil, lalu Sdr. Aris menjelaskan kepada Sdr. Win bahwa yang punya sepeda motor adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memastikan kepada Sdr. Win dengan berkata "Memang benar saya yang punya kereta bang, jadi rencana mau saya tebus, gimana kira-kira bisa apa tidak, karena uang sudah saya bawa dan saya mau tanya berapa sebenarnya uangnya untuk menebus kereta ini, karena kata si Aris enam juta katanya itu sekalian dengan sisa ganja yang di atas, kalo enam juta uangnya tidak ada, yang ada hanya lima juta untuk menebus sepeda motor, lalu Sdr. Win menjawab "Ya udah nggak apa-apa bang, abang kasih empat juta empat ratus untuk mengambil motor", lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motornya, kemudian Sdr. Win berkata kepada Sdr. Aris, "Gimana Ris sisa ganja yang kemarin itu, soalnya sudah dipinggir jalan", lalu Sdr. Aris bertanya kepada Terdakwa "Gimana itu bang", lalu Terdakwa menjawab "Itu terserahmu Ris, yang penting sepeda motor saya tebus, kita tidak punya uang lagi untuk mengambil

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
dinasilah terserah gimana sama bang Win, sekalian kamu tanya si Adi apa dia mau sekalian bawa barang itu”, lalu Sdr. Aris mendatangi Sdr. Adi yang berada di dalam mobil, lalu kembali dan menyampaikan kepada Terdakwa “Si Adi ragu dia bang, gimana itu”, lalu Terdakwa menjawab “Gini aja Ris, bilang sama bang Win barang itu memang bisa dibawa atau tidak, karena si Adi pun ragu untuk membawa”, kemudian Sdr. Aris menyampaikan kepada Sdr. Win dan disampaikan lagi kepada Terdakwa “Bisa bang, kita bawa ganjanya tanpa ada uang atau jaminan”, dijawab oleh Terdakwa “Ya udah panggil si Adi kemari, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Adi “Di kita pulang, saya naik kereta, kamu sama si Aris naik mobil, tapi ada titipan dari abang itu (Sdr. Win), lalu ditanya oleh Sdr. Adi “Apa itu bang, dijawab Terdakwa “Ganja kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, saya duluan naik motor, kalian berdua naik mobil ikuti Sdr. Win mengambil ganjanya”, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa duluan naik sepeda motor kembali menuju Peunaron, sedangkan Sdr. Adi dan Sdr. Aris naik mobil mengikuti Sdr. Win mengambil ganja tersebut.

h. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aris menanyakan sudah sampai mana, lalu Terdakwa menjawab sudah sampai di jembatan Pinding, lalu Sdr. Aris menyampaikan sudah dekat, lalu menyuruh agar Terdakwa menunggu biar sama-sama bergerak, kemudian mobil yang ditumpangi oleh Sdr. Adi dan Sdr. Aris melaju mendahului Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah 5 (lima) kilometer perjalanan mobil yang dikemudikan Sdr. Adi berhenti, lalu Sdr. Adi berkata “Abang naik mobil saja, biar Aris yang bawa sepeda motor abang, lalu Terdakwa naik mobil dan melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saat melintas di jalan Lokop-Peurlak di Desa Bunin, Kec. Serba Jadi, Kab. Aceh Timur, Sdr. Adi mengajak Terdakwa untuk berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di dalam mobil bersama Sdr. Adi dan Sdr. Aris dengan cara Sdr. Aris menyiapkan bong yang terbuat dari aqua gelas, lalu pada bagian bawah aqua gelas dilubangi menggunakan korek api, kemudian dimasukkan air sampai setengah dari aqua gelas, lalu dimasukkan 2 (dua) buah pipet ke dalam lubang tersebut, salah satu pipet di bengkokkan, selanjutnya Sdr. Adi memasukan sabu-sabu ke dalam kaca dan membakar bagian ujung kaca untuk disatukan ke pipet yang sudah dibengkokkan, lalu Sdr. Aris membuat api kecil dari korek api menggunakan kertas rokok, setelah itu Sdr. Adi menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, lalu Terdakwa melanjutkan menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan Sdr. Aris sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, bong/alatnya dibuang dipinggir jalan dan Terdakwa

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Adi dan Sdr. Aris sampai di kebun Terdakwa, lalu Sdr. Aris menurunkan ganjanya dan memasukan ke dalam sebuah gubuk di kebun tersebut, setelah itu Sdr. Adi pamit pulang ke rumahnya, sementara Terdakwa dengan Sdr. Aris tetap berada di gubuk tersebut, lalu Terdakwa bertanya "Jadi barang (ganja) ini mau dibawa ke mana dan dijual ke mana", dijawab Sdr. Aris "Abang tenang saja, nanti biar aku yang nelpon, yang jelas ini barang (ganja) harus di pak-pak dulu bang", ditanya oleh Terdakwa "Kapan kita pak-pak", dijawab Sdr. Aris "Besok pagi saja bang, malam ini kita istirahat dulu, besok sambil saya pak-pak, sekalian saya telpon kawan-kawan yang mau membeli", dijawab Terdakwa "Karena sudah kebanyakan ini Ris", dijawab Sdr. Aris "Iya bang, nanti saya cari pembelinya barang (ganja) ini Bang", kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah temannya a.n. Sdr. Li (warga Aceh Timur) untuk menggadaikan sepeda motor Vario miliknya, tetapi Sdr. Li tidak punya uang dan Sdr. Li menyarankan untuk dijual kepada Sdr. Anto, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto sepeda motor Terdakwa dihargai Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Li untuk istirahat.

j. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Li menuju gubuk Terdakwa, setelah sampai di gubuk, Terdakwa melihat Sdr. Aris sedang mengepak ganja menjadi menjadi 29 (dua puluh sembilan) bal/bungkus menggunakan plastik warna hitam, kemudian 29 (dua puluh sembilan) bal/bungkus ganja tersebut merupakan gabungan dari 10 (sepuluh) kilogram ganja milik Terdakwa yang dibarter dengan sepeda motor dan 30 (tiga puluh) kilogram sisa ganja milik Sdr. Win, kemudian Sdr. Aris menghubungi rekannya yang berada di Langsa (Terdakwa tidak tahu namanya) untuk mencari pembeli ganja tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Aris menerima kabar dari rekannya bahwa pembeli ganja tersebut sudah ada, lalu Sdr. Aris menyampaikan kepada Terdakwa agar mencari mobil rental untuk membawa ganja tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Aris menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Adi malam ini mau turun ke Kuala Simpang Aceh Tamiang, lalu Terdakwa menyampaikan agar berangkat sama-sama karena mobil rentalnya tidak ada, lalu Sdr. Aris menyampaikan bahwa Sdr. Adi tidak mau pergi kalau Terdakwa tidak ikut, kemudian Terdakwa menjawab supaya menunggu karena mau kembali ke gubuk, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Sdr. Adi datang kembali ke gubuk menemui Terdakwa dan Sdr. Aris, lalu Terdakwa bertanya "Gimana Di jadi turun, udah positif", dijawab Sdr. Adi "Jadi

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

berdua”, dijawab oleh Terdakwa “Ok, kalau memang positif, jadi terus barang (ganja) si Is ini gimana, bisa nggak dimuat ke mobilmu?”, lalu Sdr. Adi bertanya kepada Sdr. Aris “Gimana ni Ris masalah pembagian, kalau barang (ganja) ini sama-sama kita bawa biar jelas”, dijawab Sdr. Aris “Itu pembagian modal dikembalikan, keuntungan barang (ganja) ini kita bagi tiga”, dijawab Sdr. Adi “Tapi bang Indra Yudi (Terdakwa) harus ikut, karena aku nggak berani”, lalu Sdr. Adi meminta pinjaman uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Sdr. Adi dan Sdr. Aris sepakat untuk berangkat ke Kuala Simpang Aceh Tamiang pada pukul 02.00 WIB.

k. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Aris berangkat dari gubuk Terdakwa membawa 29 (dua puluh sembilan) bal/bungkus daun ganja kering menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC milik Sdr. Adi menuju ke Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, karena pembeli ganja sudah menunggu di Masjid Syuhada, Ds. Bundar, kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, kemudian sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa sampai di Masjid Syuhada, lalu Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Kasianto (Saksi-2) yang sudah Terdakwa kenal sejak 10 (sepuluh) tahun lalu, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembeli ganjanya bernama Sdr. Selamat dan sudah kembali ke rumahnya, kemudian Terdakwa beserta Sdr. Adi, Sdr. Aris dan Saksi-2 pergi meninggalkan Masjid Syuhada mencari tempat parkir sambil menunggu Sdr. Selamat, lalu Terdakwa berhenti di depan toko Balige, Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang menunggu Sdr. Selamat datang, lalu Sdr. Adi dan Sdr. Aris keluar dari mobil dan duduk di depan toko Balige, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 berjalan menuju doorsmer lebih kurang 60 (enam puluh) meter dari mobil yang diparkir.

l. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB disaat Terdakwa sedang berdiri dengan Saksi-2, tiba-tiba anggota Satresnarkoba Aceh Tamiang a.n. Bripka Bustanil Arifin (Saksi-1) beserta 5 (lima) orang personil Polisi lainnya datang menggunakan mobil jenis Kijang Innova langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi-2 sambil berkata “Jangan bergerak kami polisi”, sambil merangkul leher Terdakwa, melihat hal tersebut Sdr. Adi dan Sdr. Aris langsung melarikan diri, lalu Terdakwa menyampaikan kepada anggota Polisi bahwa Terdakwa seorang anggota TNI-AD, lalu anggota Polisi mengecek identitas Terdakwa, kemudian Polisi tersebut berkata kepada Terdakwa “Abang berdiri di sini jangan kemana-mana, kawan saya lagi mengejar kawan abang yang lari tadi”.

m. Bahwa benar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, anggota Tim yang melakukan pengejaran kembali dan melapor kepada Saksi-1, bahwa mereka

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan a.n. berna s.g. ungkap yang melarikan diri, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan anggota Tim untuk melakukan pengeledahan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC, dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) karung goni warna putih berisi 29 (dua puluh sembilan) bal/bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting dan biji narkotika jenis ganja kering yang berada di bagian belakang bagasi mobil xenia tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang guna proses lebih lanjut, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh personel Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang dan dibawa ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut.

n. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut No. LAB : 2663/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. NRP 74110890 dan Kompol Yudiatnis, ST. NRP 78081583 dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. NRP 75100926, barang bukti yang disita dari Kasianto (Saksi-2) berupa daun, ranting dan biji kering mengandung Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

o. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut No. LAB : 2576/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. NRP 74110890 dan IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. NRP 94061309 dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. NRP 75100926 urine dan darah milik Terdakwa a.n. Peltu Indra Yudi dinyatakan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

p. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Kuala Simpang pada tanggal 8 Mei 2023, ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Cabang PT. Pegadaian Syariah Kuala Simpang a.n. Mashur Siregar NIK.P.86309, menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) karung goni warna putih berisi 29 (dua puluh sembilan) bal plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting dan biji narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan total 29.450 (dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram.

4. Terhadap *Replik*/tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sependapat dengan penyampaian Replik dari

Oditur Militer yang tetap pada tuntutanannya semula, sehingga kami tetap pada Pleidoi kami semula. Dalam Repliknya Oditur Militer secara prinsip tidak dapat menjawab isi pleidoi kami, argumentasi yang diberikan sangatlah tidak tepat dan tidak menyentuh pada pokok persoalan.

b. Bahwa Oditur Militer tidak memahami tentang *tidak ada satupun keterangan Saksi yang pernah "melihat, mendengar, dan mengetahui kapan, dimana dan bagaimana" keterlibatan Terdakwa mulai dari menyiapkan paket Ganja, pengepakan atau fakta tentang proses bagaimana Narkotika jenis Ganja sebanyak 29 bungkus bisa sampai di Aceh Tamiang*, uraian tanggapan Oditur Militer tidak mengacu pada fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa saat di depan Masjid Syuhada setelah sdr. Aris menghubungi Saksi-2, menyampaikan Sdr. Aris sudah sampai di depan Masjid Syuhada. Bahwa Saksi-2 tidak pernah sama sekali mengetahui Terdakwa ada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol BL 1381 LC. Saksi-2 tidak mengetahui kenapa Terdakwa berada dalam mobil tersebut dan bagaimana Terdakwa hingga berada dalam mobil Daihatsu Xenia.

Dalam persidangan Saksi-2 hanya berkomunikasi dengan Sdr. Aris dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa. Jadi kesimpulannya Saksi-2 hanya kenal dengan Terdakwa saat di depan Masjid Syuhada. Saksi-2 tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui *kapan, dimana dan bagaimana "keterlibatan Terdakwa mulai dari menyiapkan paket Ganja, pengepakan Ganja sampai dengan berangkat menuju ke Langsa"*.

c. Kemudian Saksi-1 hanya bertemu dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi-1 tidak dapat menerangkan dengan jelas keterlibatan Terdakwa apalagi mendengar dan mengetahui *kapan, dimana dan bagaimana "keterlibatan Terdakwa mulai dari menyiapkan paket Ganja, pengepakan Ganja sampai dengan berangkat menuju ke Langsa"*.

d. Oditur Militer menguraikan analisa dalam Repliknya hanya sepenggal-penggal saja tidak menyeluruh berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Oditur Militer analisisnya menyalahkan sepenuhnya semua kesalahan kepada Terdakwa dengan menyatakan dalam kesimpulannya pada halaman 4 *"bahwa Terdakwa terlibat mulai dari memperoleh, menyiapkan paket ganja, pengepakan dan mengangkut Narkotika jenis Ganja sebanyak 29 bungkus"*.

Padahal kita ketahui bersama berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pengambilan Ganja pada Sdr. Win, menyiapkan paket Ganja, pengepakan dan mengangkut ke dalam mobil Daihatsu Xenia, semua

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai tagokan oleh Sdr. Aris yang merupakan pemilik barang dan sebagai penjual Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Selamat.

e. Pada halaman 4 pada uraian pasal 175 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997, dalam fakta hukum Oditur Militer menguraikan “bahwa sekira pukul 03.20 WIB, Terdakwa sampai di Masjid Syuhada, kemudian setelah mobil berhenti, Saksi-2 menghampiri mobil tersebut, lalu di dalam mobil Saksi-2 melihat Terdakwa duduk diposisi depan sebelah sopir, lalu *Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembeli ganjanya bernama Sdr. Selamat dan sudah kembali ke rumahnya*”.

Uraian fakta tersebut sama sekali tidak bersesuaian dengan fakta persidangan, Saksi-2 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembeli Ganja adalah Sdr. Selamat. Dalam persidangan Saksi-2 berkomunikasi dengan Sdr. Aris agar berhenti di depan Mesjid Syuhada karena pembeli atas nama Sdr. Selamat akan datang, tetapi setelah Saksi-2 menghubungi Sdr. Selamat agar berhenti di depan toko Balige. Jadi menurut hemat kami uraian fakta tersebut harus dikesampingkan dan tidak sesuai fakta persidangan.

Kemudian dalam Repliknya Oditur Militer tidak menerangkan saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi-2 serta dilakukan pengeledahan mobil Daihatsu Xenia Hitam Nopol BL 1831 LC, Odirut Militer tidak menguraikan bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Aris yang saat itu melarikan diri bersama dengan Sdr. Adi setelah dilakukan pengejaran oleh Personel Satresnakoba Aceh Tamiang tidak ditemukan.

f. Semua uraian fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya mengilustrasikan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan kesalahan yang tertuju kepada Terdakwa, pada kenyataannya berdasarkan fakta persidangan *Terdakwa tidak pernah mengepak Ganja apalagi ikut membantu Sdr. Aris dalam pengepakan, Terdakwa tidak pernah ikut andil dalam pengambilan, pengepakan paket Ganja, dan mencari pembeli Ganja. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Aris.* Terdakwa hanya ikut mendampingi Sdr. Aris yang tujuan semula ke Langsa. Dalam Replik pada halaman 5 paragraf kedua, Oditur Militer juga menyampaikan rasa prihatin dan apresiasi “Bahwa kami menyadari, Terdakwa sebelumnya sama sekali tidak akan pernah terbersit/terbayangkan bahwa pada suatu hari akan duduk di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam status sebagai Terdakwa dalam perkara narkotika. Pertemanannya dengan Sdr. Adi dan Sdr. Aris yang dikemudian hari ternyata telah menjadi pembawa malapetaka terhadap Terdakwa, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari pengakuan jujur Terdakwa tentang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Adi dan Sdr. Aris,” namun Oditur Militer tetap menuntut Terdakwa dengan pasal yang ancaman pidananya terlalu berat, hal ini merupakan

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembatalan dakwaan Terdakwa.

g. Berdasarkan pemeriksaan Saksi dan Terdakwa, dari seluruh uraian fakta hukum tersebut *tidak ada satupun keterangan Saksi yang pernah melihat, mendengar, dan mengetahui kapan, dimana dan bagaimana "keterlibatan Terdakwa mulai dari menyiapkan paket Ganja, pengepakan atau fakta tentang proses bagaimana Narkotika jenis Ganja sebanyak 29 bungkus bisa sampai di Aceh Tamiang"*.

h. Bahwa dengan demikian kami tetap pada Pleidoi yang telah kami sampaikan dan menolak seluruh Replik yang telah disampaikan oleh Oditur Militer.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena unsur tindak pidana dalam tuntutan (Requisitoir) tidak dapat dibuktikan, maka kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan *Alternatif Kedua pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Alternatif Pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Oditur Militer I-01 BNA sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Sdak/59-K/AD/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023.

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 011/LW a.n. Mayor Chk Yantoro, S.H, NRP 11050026360780 dan Letda Chk Hafas Muzai, S.H, NRP 21050046220984 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 011/LW Nomor Sprin/324/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di perbatasan antara Kec. Lokop (Aceh Timur) dan Kec. Pinding (Gayo Lues) tepatnya di jembatan sungai air putih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, permohonan, gugatan, muafakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 *juncto* pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 111/KB Kodam IM, kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 114/SM, lalu pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 0106/Agara dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0104/Atim, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 19/Indra Makmur Kodim 0104/Atim dengan pangkat Peltu NRP 21980017660977.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur menemui kenalannya a.n. Sdr. Aman Kurnia (warga Aceh Timur) dengan maksud menjual sepeda motor merk Honda Vario milik Terdakwa seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Aman, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Aman, namun saat itu Sdr. Aman menyampaikan dirinya tidak mempunyai uang.

c. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di Ds. Tualang, Kec. Serba Jadi, Terdakwa bertemu dengan kenalannya a.n. Sdr. Aris (DPO), lalu Terdakwa berkata *“Is coba kamu bawa sepeda motor saya ke Pinding, Kab. Gayo Luas, kamu jual aja disana”*, lalu dijawab Sdr. Aris *“oh ya bang biar saya bawa sepeda motor kesana”*, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Aris, lalu Terdakwa kembali pulang dengan menumpang mobil Pick Up jenis L300 yang menuju arah tempat tinggal Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat di Ds. Birem Puntung, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat berada di kebun, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aris melalui handphone mengatakan *“Bang sepeda motor belum ada yang beli, gimana kalau dibarter saja dengan barang”*, Terdakwa menjawab *“Barter dengan apa”*, dijawab Sdr. Aris *“Dengan ganja bang”*, Terdakwa bertanya *“Berapa banyak ganjanya”*, dijawab Sdr. Aris *“10 (sepuluh) kilogram bang, tapi masih ada lagi di atas belum diturunkan”*, Terdakwa mengatakan *“Ya udah terserah, kapan ganjanya dibawa turun”*, dijawab Sdr. Aris *“Ya udah bang nanti saya bawa turun pada saat magrib, tapi abang stanby dan nanti abang jemput saya pas mau shalat magrib di perbatasan antara Kec. Lokop (Aceh Timur) dan Kec. Pinding (Gayo Lues) tepatnya di jembatan sungai air putih”*, Terdakwa mengatakan *“Ya nanti saya jemput”*, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi kenalannya bernama Sdr. Putra dan meminta dicarikan mobil rental untuk menjumpai

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Aris dan Sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Putra sebagai pengemudi berangkat menuju perbatasan Aceh Timur dengan Kab. Gayo Lues menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam untuk menemui Sdr. Aris, lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di perbatasan tersebut dan berjumpa dengan Sdr. Aris yang saat itu bersama dengan pemilik ganja bernama Sdr. Win, lalu Terdakwa sepakat dengan Sdr. Win untuk membawa narkotika jenis ganja seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram dengan jaminan sepeda motor honda Vario milik Terdakwa dikuasai oleh Sdr. Win, setelah itu Sdr. Aris mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam berisi daun ganja yang di sembunyikan di semak-semak, lalu dibawa masuk ke dalam mobil, setelah di dalam mobil Terdakwa membuka tas Ransel yang dibawa Sdr. Aris dan melihat isi di dalam tas warna hitam tersebut adalah daun ganja kering, setelah itu Terdakwa, Sdr. Aris dan Sdr. Putra berangkat menuju Desa Penaron Aceh Timur.

e. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Ds. Penaron, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Putra memberhentikan mobil yang dikemudikannya agar berhenti di kebun milik Terdakwa di Ds. Penaron untuk beristirahat, kemudian Sdr. Aris mengeluarkan tas ransel warna hitam dan memasukannya ke dalam gubuk milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Putra pulang membawa mobil Toyota Avanza yang di rental sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Aris beristirahat dan bermalam di gubuk tersebut, sesaat sebelum tidur Sdr. Aris berkata kepada Terdakwa "Besok kita lihat bang, kita ambil sisanya (daun ganja) kira-kira masih ada tiga puluh kilogram", dan Terdakwa menjawab "Ya sudah kita liat besok", lalu Sdr. Aris meminta nomor rekening Terdakwa karena ada seseorang yang akan mengirimkan Sdr. Aris sejumlah uang dan saat itu langsung diberikan oleh Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi (warga Aceh Timur) ingin bertemu dengan Terdakwa di Desa Peunaron, Aceh Timur, lalu sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di salah satu warung kopi di daerah Peunaron, lalu Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa "Bang kapan kita ke Lokop", Terdakwa menjawab "Kapan aja bisa", lalu Sdr. Adi berkata "kita naik saja bang ke Lokop sekalian surve kayu kusen", Terdakwa jawab "Kalau berangkat sekarang pun oke, sekalian saya ada perlu ke Lokop mau ambil sepeda motor saya yang sudah digadai, tapi tunggu ada uang dulu, karena sebentar lagi ada uang yang mau dikirim kata si Aris", lalu Sdr. Adi menjawab "Ya udah kalo gitu kita tunggu aja disini".

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, nada SMS Banking di handphone Terdakwa berbunyi, setelah Terdakwa membukanya ternyata pada rekening Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama pengirim Yoghi Feri, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aris "Berapa sebenarnya uang dikirimkan", dijawab Sdr. Aris "Sekitar lima juta", Terdakwa berkata

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, in, macam mana kita ambil sisa ganjanya, kan gak cukup

uangnya”, dijawab Sdr. Aris “Tunggu sebentar bang”, lalu sekira pukul 13.30 WIB masuk lagi transfer uang melalui SMS Banking handphone Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim yang sama, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aris “Is ini sudah ada uang lima juta, jadi gimana berapa kira-kira uang untuk menebus kereta yang di barter dengan ganja kemaren, sekalian sisa ganja yang akan kita ambil lagi itu berapa lagi uangnya”, dijawab Sdr. Aris “Kereta nggak mahal bang, tebusnya cuma empat juta empat ratus, tetapi kalo bisa abang kasi uang enam juta untuk kereta dan membawa sisa ganjanya”, Terdakwa berkata “Mana cukup uangnya, kita tebus dulu keretanya”, Sdr. Aris menjawab “Bisa juga bang, abang harus ikut ngomong langsung ke Sdr. Win nanti dia tidak percaya”.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Adi berangkat menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC. milik Sdr. Adi menuju daerah Pinding (Gayo Lues) menemui Sdr. Win untuk menebus sepeda motor Vario dan sekalian membawa sisa ganja yang ada pada Sdr. Win, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Win, Terdakwa berkoordinasi tentang uang tebusan sepeda motor dan sisa ganja yang ada, lalu Sdr. Win meminta uang tebusan sepeda motor sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa ganja yang ada pada Sdr. Win kira-kira sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram akan Terdakwa bawa untuk dijual tanpa jaminan dengan kesepakatan setelah laku dijual baru dibayar Terdakwa kepada Sdr. Win, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Adi dan Sdr. Aris memuat ganja tersebut ke dalam mobil dan membawanya ke kebun Terdakwa di Ds. Penaron, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya ditebus dari Sdr. Win.

i. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Adi dan Sdr. Aris tiba di kebun Terdakwa, lalu Sdr. Aris menurunkan ganjanya dan memasukan ke dalam sebuah gubuk di kebun tersebut, setelah itu Sdr. Adi pamit pulang ke rumahnya, sementara Terdakwa dengan Sdr. Aris tetap berada di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah kenalannya bernama Sdr. Li (warga Aceh Timur) untuk menggadaikan sepeda motor Vario miliknya, tetapi Sdr. Li tidak punya uang dan Sdr. Li menyarankan untuk dijual kepada Sdr. Anto, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto sepeda motor Terdakwa dihargai Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Anto akan tetapi baru di bayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Li untuk istirahat.

j. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Li menuju gubuk Terdakwa, sesampainya di gubuk Terdakwa melihat Sdr. Aris sedang mengepak ganja yang ada di gubuk Terdakwa menjadi 29 (dua puluh sembilan) bal/bungkus menggunakan plastik warna hitam, kemudian Sdr. Aris menghubungi rekannya yang berada di Langsa (Terdakwa tidak

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pembeli ganja tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Aris menerima kabar dari rekannya bahwa pembeli ganja tersebut sudah ada, lalu Sdr. Aris menyampaikan kepada Terdakwa agar mencarikan mobil rental untuk membawa ganja tersebut.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Aris berangkat dari gubuk Terdakwa membawa 29 (dua puluh sembilan) bungkus daun ganja kering menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC. milik Sdr. Adi menuju ke Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, karena pembeli ganja sudah menunggu di Masjid Syuhada, Ds. Bundar, kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, kemudian sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa sampai di Masjid Syuhada, lalu Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Kasianto (Saksi-2) yang sudah Terdakwa kenal sejak 10 (sepuluh) tahun lalu, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembeli ganjanya bernama Sdr. Selamat dan sudah kembali ke rumahnya, kemudian Terdakwa beserta Sdr. Adi, Sdr. Aris dan Saksi-2 pergi meninggalkan Masjid Syuhada mencari tempat parkir sambil menunggu Sdr. Selamat, lalu Terdakwa berhenti di depan toko Balige, Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang menunggu Sdr. Selamat datang, lalu Sdr. Adi dan Sdr. Aris keluar dari mobil dan duduk di depan toko Balige, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 berjalan menuju doorsmer lebih kurang 60 (enam puluh) meter dari mobil yang diparkir.

l. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB disaat Terdakwa sedang berdiri dengan Saksi-2, tiba-tiba anggota Satresnarkoba Aceh Tamiang a.n. Bripka Bustanil Arifin (Saksi-1) beserta 5 (lima) orang personil Polisi lainnya datang menggunakan mobil jenis Kijang Innova langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi-2 sambil berkata "*Jangan bergerak kami polisi*", sambil merangkul leher Terdakwa, melihat hal tersebut Sdr. Adi dan Sdr. Aris langsung melarikan diri, lalu Terdakwa menyampaikan kepada anggota Polisi bahwa Terdakwa seorang anggota TNI-AD, lalu anggota Polisi mengecek identitas Terdakwa, kemudian Polisi tersebut berkata kepada Terdakwa "*Abang berdiri di sini jangan kemana-mana, kawan saya lagi mengejar kawan abang yang lari tadi*".

m. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota Tim yang melakukan pengejaran kembali dan melapor kepada Saksi-1, bahwa mereka tidak berhasil menangkap yang melarikan diri, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan anggota Tim untuk melakukan pengeledahan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC, dan pada saat melakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) karung goni warna putih berisi 29 (dua puluh sembilan) bal plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting dan biji narkotika jenis ganja kering yang berada di bagian belakang bagasi mobil Xenia tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang guna proses lebih lanjut, setelah itu

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdakwa dijemput oleh personel Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang dan dibawa ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut.

n. Bahwa ganja seberat 29,45 (dua puluh sembilan koma empat puluh lima) kilogram tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Aris, yang sebelumnya diambil dari Sdr. Win (warga Pinding, Kab. Gayo Lues) dan akan di jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya/perbal atau perkilonya dan jika ditotalkan keseluruhan senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), kemudian daun ganja yang diambil dari Sdr. Win belum sempat terjual dan seluruhnya sudah disita oleh Satres Narkoba Aceh Tamiang sehingga tidak ada yang tersisa.

o. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut No. LAB : 2663/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. NRP 74110890 dan Kopol Yudiantnis, ST. NRP 78081583 dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. NRP 75100926 Barang bukti yang disita dari Kasianto (Saksi-2) berupa daun, ranting dan biji kering mengandung Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

p. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Kuala Simpang pada tanggal 8 Mei 2023, ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Cabang PT. Pegadaian Syariah Kuala Simpang a.n. Mashur Siregar NIK.P.86309, menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) karung goni warna putih berisi 29 (dua puluh sembilan) bal plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting dan biji narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan total 29.450 (dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika,

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mahkamah agung pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 111/KB Kodam IM, kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 114/SM, lalu pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 0106/Agara dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0104/Atim, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 19/Indra Makmur Kodim 0104/Atim dengan pangkat Peltu NRP 21980017660977.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur menemui kenalannya a.n. Sdr. Aman Kurnia (warga Aceh Timur) dengan maksud menjual sepeda motor merk Honda Vario milik Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Aman, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Aman, namun saat itu Sdr. Aman menyampaikan dirinya tidak mempunyai uang.
- c. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di Ds. Tualang, Kec. Serba Jadi, Terdakwa bertemu dengan kenalannya a.n. Sdr. Aris (DPO), lalu Terdakwa berkata *"Is coba kamu bawa sepeda motor saya ke Pinding, Kab. Gayo Luas, kamu jual aja disana"*, lalu dijawab Sdr. Aris *"oh ya bang biar saya bawa sepeda motor kesana"*, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Aris, lalu Terdakwa kembali pulang dengan menumpang mobil Pick Up jenis L300 yang menuju arah tempat tinggal Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat di Ds. Birem Puntung, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat berada di kebun, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aris melalui handphone mengatakan *"Bang sepeda motor belum ada yang beli, gimana kalau dibarter saja dengan barang"*, Terdakwa menjawab *"Barter dengan apa"*, dijawab Sdr. Aris *"Dengan ganja bang"*, Terdakwa bertanya *"Berapa banyak ganjanya"*, dijawab Sdr. Aris *"10 (sepuluh) kilogram bang, tapi masih ada lagi di atas belum diturunkan"*, Terdakwa mengatakan *"Ya udah terserah, kapan ganjanya dibawa turun"*, dijawab Sdr. Aris *"Ya udah bang nanti saya bawa turun pada saat magrib, tapi abang stanby dan nanti abang jemput saya pas mau shalat magrib di perbatasan antara Kec. Lokop (Aceh Timur) dan Kec. Pinding (Gayo Lues) tepatnya di jembatan sungai air putih"*, Terdakwa mengatakan *"Ya nanti saya jemput"*, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi kenalannya bernama Sdr. Putra dan meminta dicarikan mobil rental untuk menjumpai Sdr. Aris, lalu sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Putra sebagai

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid perbatasan Aceh Timur dengan Kab. Gayo Lues menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam untuk menemui Sdr. Aris, lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di perbatasan tersebut dan berjumpa dengan Sdr. Aris yang saat itu bersama dengan pemilik ganja bernama Sdr. Win, lalu Terdakwa sepakat dengan Sdr. Win untuk membawa narkotika jenis ganja seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram dengan jaminan sepeda motor honda Vario milik Terdakwa dikuasai oleh Sdr. Win, setelah itu Sdr. Aris mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam berisi daun ganja yang di sembunyikan di semak-semak, lalu dibawa masuk ke dalam mobil, setelah di dalam mobil Terdakwa membuka tas Ransel yang dibawa Sdr. Aris dan melihat isi di dalam tas warna hitam tersebut adalah daun ganja kering, setelah itu Terdakwa, Sdr. Aris dan Sdr. Putra berangkat menuju Desa Penaron Aceh Timur.

e. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Ds. Penaron, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Putra memberhentikan mobil yang dikemudikannya agar berhenti di kebun milik Terdakwa di Ds. Penaron untuk beristirahat, kemudian Sdr. Aris mengeluarkan tas ransel warna hitam dan memasukannya ke dalam gubuk milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Putra pulang membawa mobil Toyota Avanza yang di rental sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Aris beristirahat dan bermalam di gubuk tersebut, sesaat sebelum tidur Sdr. Aris berkata kepada Terdakwa “Besok kita lihat bang, kita ambil sisanya (daun ganja) kira-kira masih ada tiga puluh kilogram”, dan Terdakwa menjawab “Ya sudah kita liat besok”, lalu Sdr. Aris meminta nomor rekening Terdakwa karena ada seseorang yang akan mengirimkan Sdr. Aris sejumlah uang dan saat itu langsung diberikan oleh Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi (warga Aceh Timur) ingin bertemu dengan Terdakwa di Desa Peunaron, Aceh Timur, lalu sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di salah satu warung kopi di daerah Peunaron, lalu Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa “Bang kapan kita ke Lokop”, Terdakwa menjawab “Kapan aja bisa”, lalu Sdr. Adi berkata “kita naik saja bang ke Lokop sekalian surve kayu kusen”, Terdakwa jawab “Kalau berangkat sekarang pun oke, sekalian saya ada perlu ke Lokop mau ambil sepeda motor saya yang sudah digadai, tapi tunggu ada uang dulu, karena sebentar lagi ada uang yang mau dikirim kata si Aris”, lalu Sdr. Adi menjawab “Ya udah kalo gitu kita tunggu aja disini.

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, nada SMS Banking di handphone Terdakwa berbunyi, setelah Terdakwa membukanya ternyata pada rekening Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama pengirim Yoghi Feri, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aris “Berapa sebenarnya uang dikirimkan”, dijawab Sdr. Aris “Sekitar lima juta”, Terdakwa berkata “Ini baru tiga juta yang masuk, macam mana kita ambil sisa ganjanya, kan gak cukup

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, dijawab Sdr. Aris: "Tunggu sebentar bang", lalu sekira pukul 13.30 WIB masuk lagi transfer uang melalui SMS Banking handphone Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim yang sama, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aris "Is ini sudah ada uang lima juta, jadi gimana berapa kira-kira uang untuk menebus kereta yang di barter dengan ganja kemaren, sekalian sisa ganja yang akan kita ambil lagi itu berapa lagi uangnya", dijawab Sdr. Aris "Kereta nggak mahal bang, tebusnya cuma empat juta empat ratus, tetapi kalo bisa abang kasi uang enam juta untuk kereta dan membawa sisa ganjanya", Terdakwa berkata "Mana cukup uangnya, kita tebus dulu keretanya", Sdr. Aris menjawab "Bisa juga bang, abang harus ikut ngomong langsung ke Sdr. Win nanti dia tidak percaya".

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Adi berangkat menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC milik Sdr. Adi menuju daerah Pinding (Gayo Lues) menemui Sdr. Win untuk menebus sepeda motor Vario dan sekalian membawa sisa ganja yang ada pada Sdr. Win, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Win, Terdakwa berkoordinasi tentang uang tebusan sepeda motor dan sisa ganja yang ada, lalu Sdr. Win meminta uang tebusan sepeda motor sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa ganja yang ada pada Sdr. Win kira-kira sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram akan Terdakwa bawa untuk dijual tanpa jaminan dengan kesepakatan setelah laku dijual baru dibayar Terdakwa kepada Sdr. Win, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Adi dan Sdr. Aris memuat ganja tersebut ke dalam mobil dan membawanya ke kebun Terdakwa di Ds. Penaron, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya ditebus dari Sdr. Win.

i. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Adi dan Sdr. Aris tiba di kebun Terdakwa, lalu Sdr. Aris menurunkan ganjanya dan memasukan ke dalam sebuah gubuk di kebun tersebut, setelah itu Sdr. Adi pamit pulang ke rumahnya, sementara Terdakwa dengan Sdr. Aris tetap berada di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah kenalannya bernama Sdr. Li (warga Aceh Timur) untuk menggadaikan sepeda motor Vario miliknya, tetapi Sdr. Li tidak punya uang dan Sdr. Li menyarankan untuk dijual kepada Sdr. Anto, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto sepeda motor Terdakwa dihargai Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Anto akan tetapi baru di bayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Li untuk istirahat.

j. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Li menuju gubuk Terdakwa, sesampainya di gubuk Terdakwa melihat Sdr. Aris sedang mengepak ganja yang ada di gubuk Terdakwa menjadi 29 (dua puluh sembilan) bal/bungkus menggunakan plastik warna hitam, kemudian Sdr. Aris menghubungi rekannya yang berada di Langsa (Terdakwa tidak tahu namanya) untuk mencari pembeli ganja tersebut, selanjutnya sekira pukul

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan wasil Sam Aris mengemudi kabar dari rekannya bahwa pembeli ganja tersebut sudah ada, lalu Sdr. Aris menyampaikan kepada Terdakwa agar mencarikan mobil rental untuk membawa ganja tersebut.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Aris berangkat dari gubuk Terdakwa membawa 29 (dua puluh sembilan) bungkus daun ganja kering menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC milik Sdr. Adi menuju ke Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, karena pembeli ganja sudah menunggu di Masjid Syuhada, Ds. Bundar, kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, kemudian sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa sampai di Masjid Syuhada, lalu Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Kasianto (Saksi-2) yang sudah Terdakwa kenal sejak 10 (sepuluh) tahun lalu, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembeli ganjanya bernama Sdr. Selamat dan sudah kembali ke rumahnya, kemudian Terdakwa beserta Sdr. Adi, Sdr. Aris dan Saksi-2 pergi meninggalkan Masjid Syuhada mencari tempat parkir sambil menunggu Sdr. Selamat, lalu Terdakwa berhenti di depan toko Balige, Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang menunggu Sdr. Selamat datang, lalu Sdr. Adi dan Sdr. Aris keluar dari mobil dan duduk di depan toko Balige, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 berjalan menuju doorsmer lebih kurang 60 (enam puluh) meter dari mobil yang diparkir.

l. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB disaat Terdakwa sedang berdiri dengan Saksi-2, tiba-tiba anggota Satresnarkoba Aceh Tamiang a.n. Bripka Bustanil Arifin (Saksi-1) beserta 5 (lima) orang personil Polisi lainnya datang menggunakan mobil jenis Kijang Innova langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi-2 sambil berkata "*Jangan bergerak kami polisi*", sambil merangkul leher Terdakwa, melihat hal tersebut Sdr. Adi dan Sdr. Aris langsung melarikan diri, lalu Terdakwa menyampaikan kepada anggota Polisi bahwa Terdakwa seorang anggota TNI-AD, lalu anggota Polisi mengecek identitas Terdakwa, kemudian Polisi tersebut berkata kepada Terdakwa "*Abang berdiri di sini jangan kemana-mana, kawan saya lagi mengejar kawan abang yang lari tadi*".

m. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota Tim yang melakukan pengejaran kembali dan melapor kepada Saksi-1, bahwa mereka tidak berhasil menangkap yang melarikan diri, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan anggota Tim untuk melakukan pengegedahan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC, dan pada saat melakukan pengegedahan di temukan 2 (dua) karung goni warna putih berisi 29 (dua puluh sembilan) bal plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting dan biji narkotika jenis ganja kering yang berada di bagian belakang bagasi mobil Xenia tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang guna proses lebih lanjut, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh personel Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang dan dibawa ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna proses hukum lebih

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut No. LAB : 2663/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. NRP 74110890 dan Kopol Yudiantnis, ST. NRP 78081583 dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. NRP 75100926 Barang bukti yang disita dari Kasianto (Saksi-2) berupa daun, ranting dan biji kering mengandung Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

o. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Kuala Simpang pada tanggal 8 Mei 2023, ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Cabang PT. Pegadaian Syariah Kuala Simpang a.n. Mashur Siregar NIK.P.86309, menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) karung goni warna putih berisi 29 (dua puluh sembilan) bal plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting dan biji narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan total 29.450 (dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di jalan Lokop-Peurlak di Desa Bunin, Kec. Serba Jadi, Kab. Aceh Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 111/KB Kodam IM, kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 114/SM, lalu pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 0106/Agara dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0104/Atim, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 19/Indra Makmur Kodim 0104/Atim dengan pangkat Peltu NRP 21980017660977.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Adi berangkat menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC milik Sdr. Adi menuju daerah Pinding (Gayo

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putes) menemukannya yang dikid menebus sepeda motor Vario dan sekalian membawa sisa ganjanya, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Win, Terdakwa berkoordinasi tentang uang tebusan sepeda motor dan sisa ganja yang ada, lalu Sdr. Win meminta uang tebusan sepeda motor sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisa ganja sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram, akan dibawa oleh Terdakwa tanpa jaminan dengan kesepakatan setelah laku terjual baru dibayar, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Adi dan Sdr. Aris memuat ganja tersebut ke dalam mobil dan membawanya ke kebun Terdakwa di Ds. Penaron, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang ditebus dari Sdr. Win.

c. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berhenti di sebuah jembatan di daerah Pinding Kab. Gayo Lues menunggu Sdr. Aris dan Sdr. Adi yang mengendarai mobil, setelah bertemu lalu Terdakwa mengikuti dari belakang, kira-kira 5 (lima) kilometer ke depan Terdakwa bergantian dengan Sdr. Aris membawa mobil tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saat melintas di jalan Lokop-Peurlak di Desa Bunin, Kec. Serba Jadi, Kab. Aceh Timur, Terdakwa bersama Sdr. Adi berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sabu di dalam mobil bersama Sdr. Adi dan Sdr. Aris dengan cara Sdr. Aris menyiapkan bong yang terbuat dari aqua gelas, lalu pada bagian bawah aqua gelas dilubangi menggunakan korek api, kemudian dimasukkan air sampai setengah dari aqua gelas, lalu dimasukkan 2 (dua) buah pipet ke dalam lubang tersebut, salah satu pipet di bengkokkan, selanjutnya Sdr. Adi memasukan sabu-sabu ke dalam kaca dan membakar bagian ujung kaca untuk disatukan ke pipet yang sudah dibengkokkan, lalu Sdr. Aris membuat api kecil dari korek api menggunakan kertas rokok, setelah itu Sdr. Adi menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa melanjutkan menghisap sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Aris sebanyak 2 (dua) kali, demikian seterusnya sampai sabu-sabu tersebut habis, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, bong/alatnya dibuang dipinggir jalan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang yang disaksikan oleh Saksi-3 (Sertu Prestiwanto) dengan hasil positif mengandung amphetamine, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 21.20 WIB, Terdakwa dilakukan pengambilan sampel serum darah di laboratorium RS. Kesrem Tk. IV IM 07.01 Lhokseumawe, lalu dikirim ke Puslabfor Polda Sumut berikut dengan sampel urine Terdakwa yang di ambil di Subdenpom IM/1-6.

e. Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Aris dan Sdr. Adi adalah milik Sdr. Adi yang dibeli oleh Sdr. Adi sendiri sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bong yang terbuat dari gelas plastik air minum mineral merk Syukur, yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa adalah alat yang digunakan Terdakwa saat mengkonsumsi

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia
Sdr. Adi dan Sdr. Aris di Desa Bunin, Kec. Serba Jadi, Kab. Aceh Timur.

f. Bahwa selain pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil pada tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bersama Sdr. Aris di perkebunan sawit warga, bukit singamulu, Desa Bunin, Kec. Serba Jadi, Kab. Aceh Timur.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut No. LAB : 2576/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. NRP 74110890 dan IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. NRP 94061309 dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. NRP 75100926 darah milik Terdakwa a.n. Peltu Indra Yudi dinyatakan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 *juncto* pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua : Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 *juncto* pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian Dakwaan alternatif Pertama dan Kedua tersebut, kami akan menanggapi terhadap uraian fakta yang dikemukakan oleh Sdr. Oditur Militer sebagai berikut:

- a) Bahwa Sdr. Oditur Militer tidak dapat menguraikan fakta secara cermat, jelas dan lengkap dari semua dalil-dalil/uraian fakta yang telah dijelaskan dalam Surat Dakwaan, Sdr. Oditur Militer telah menjelaskan uraian fakta dalam Surat Dakwaan yang menggambarkan peristiwa bahwa Terdakwalah pelaku yang mengatur semua transaksi jual beli Narkoba jenis Ganja, pada kenyataannya keterangan dari Sdr. Adi dan Sdr. Aris tidak diperoleh sama sekali akan tetapi dalam uraian fakta yang telah diuraikan Oditur Militer keterangan mereka telah diuraikan. Dengan demikian Oditur Militer menyatakan Terdakwa bersalah

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2), pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Bahwa Kronologis yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Dakwaannya tidak lengkap dan jelas dikarenakan banyak pelaku-pelaku yang terkait dalam perkara ini yang tidak diperoleh keterangannya disebabkan masih dalam pencarian (DPO) Polres Aceh Timur.

1) Bahwa berdasarkan uraian Fakta Dakwaan alternatif Pertama dan Kedua, sehingga kami Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Dakwaan alternatif Pertama dan Kedua Oditur Militer menjadi TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS, DAN TIDAK LENGKAP.

2) Bahwa pasal 130 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan *Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.*

3) Oleh karena Dakwaan Pertama dan Kedua Oditur Militer tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka seluruh Dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, layak dan pantas jika Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Dakwaan Oditur Militer Batal Demi Hukum, dan selanjutnya menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

b. Permohonan.

Sebelum mengakhiri Nota Keberatan (*eksepsi*) pembelaan ini, perkenankanlah Kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini, sebagai berikut :

1. Menerima Nota Keberatan (*Eksepsi*) Terdakwa Peltu Indra Yudi NRP 21980017660977, Bati Tuud Koramil 19/Idm, Kesatuan Kodim 0104/Aceh Timur.

2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Batal Demi Hukum dan selanjutnya menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang, tanggapan Oditur Militer atas keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Surat dakwaan Oditur militer tidak cermat, tidak jelas/Obscuur libel (kabur) dan tidak lengkap dengan alasan bahwa Kronologis yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Dakwaannya menguraikan tentang peristiwa bahwa Terdakwalah pelaku yang mengatur semua transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja, pada

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyertaan perkara dengan Sdr. Adi dan Sdr. Aris tidak diperoleh sama sekali karena pelaku-pelaku yang terkait dalam perkara masih dalam pencarian (DPO) Polres Aceh Timur, oleh karena itu Dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi tentang Peradilan Militer yang berbunyi "*Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan*".

Kemudian kuasa hukum Terdakwa memohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berkenan memutuskan :

Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh atas nama Terdakwa Batal Demi Hukum dan selanjutnya menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Terhadap keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa, kami menanggapinya bahwa, apa yang disampaikan Penasehat Hukum dengan dasar sebagaimana tersebut diatas, menurut kami karena Penasehat Hukum tidak atau belum memahami isi uraian dakwaan Oditur Militer, namun demikian, justru kami dapat dengan mudah memahami tentang ketidakpahaman Penasehat hukum tersebut, hal demikian terjadi karena Penasehat Hukum tidak membaca surat dakwaan secara utuh dan menyeluruh, juga Penasehat Hukum tidak membaca Berita Acara Pemeriksaan atau Penyidikan, baik pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan Terdakwa, alat bukti surat dan barang-barang bukti lainnya oleh karena itu bagaimana mungkin kita dapat atau bisa memahami suatu konstruksi peristiwa hukum dengan benar dan utuh jika tidak coreck (belajar dengan teliti dan membaca secara menyeluruh), namun hanya melihat dan menilai suatu peristiwa hanya dari perkiraan perkiraan dan bayang bayang kemungkinan.

Bahwa untuk dapat memahami suatu konstruksi peristiwa hukum, maka perlu memahami tentang hal-hal yang paling mendasar dalam ilmu hukum sebelum melakukan analisa dan berpendapat mengenai hukum itu sendiri. Berkaitan dengan perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa ini, yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito atau secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, baik dilakukan dengan cara percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika golongan satu, yang mana dalam dakwaan telah diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut yang dimulai pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat berada di kebun, Terdakwa bersepakat atau bermufakat

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 4 Mei 2023 beresepakatan dengan sdr. Win dan Sdr. Aris untuk membawa atau mengangkut daun ganja kering sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilo Gram dan dibawa atau diangkut menggunakan mobil rental ke daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dan selanjutnya Terdakwa tertangkap tangan pada tanggal 6 Mei 2023 di Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang oleh petugas Kepolisian.

Dengan demikian, Dakwaan yang kami buat sudah ditulis dengan cermat, jelas dan ditulis lengkap, termasuk mengenai identitas Terdakwa, nomor dan tanggal surat Dakwaan dan menguraikan apa yang telah dilakukan Terdakwa, dimana tempat perbuatan itu dilakukan dan kapan perbuatan tersebut dilakukan, bagaimana cara Terdakwa melakukannya dan dengan apa melakukannya, hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 130 ayat (2) point 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan undang-undang dan/atau yurisprudensi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon pengadilan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
2. Menerima tanggapan *eksepsi* Oditur untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang, Bahwa atas keberatan atau *eksepsi* dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Sela Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan menyatakan menolak Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Chk Yantoro, S.H, NRP 11050026360780 dan Letda Chk Hafas Muzai, S.H, NRP 21050046220984.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh:
 - a. Berwenang mengadili Perkara Terdakwa Indra Yudi Peltu NRP 21980017660977.
 - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan dimulai dari para Saksi yang hadir maupun para Saksi yang hadir secara daring (*online*) selanjutnya Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 04 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara *Elektronik* (Perma

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sidang Peradilan Online yang mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*), Prinsipnya, Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Oditur Militer/Penuntut, Terdakwa dan Penasihat Hukum bersidang di ruang sidang pengadilan, Sementara para Saksi mengikuti sidang dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang.

Menimbang, Saksi-1 (Sdr. Bustanil Arifin) berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang, sehingga untuk pemeriksaan dilakukan secara *Virtual/online*.

Saksi-1:

Nama lengkap : **BUSTANIL ARIFIN.**
Pangkat, NRP : Bripka, 87080108.
Jabatan : Kanit Idik 1 Satnarkoba.
Kesatuan : Polres Aceh Tamiang.
Tempat, tanggal lahir : Medang Ara, 14 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Kuala Simpang, Kec.Kota Kuala Simpang, Kab.Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga namun Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan yang berada di halaman Masjid Shuhada Ds. Bundar, kec. Karang Baru sedang menunggu sesuatu, kemudian Saksi mengumpulkan 5 (lima) orang anggota untuk melakukan pengecekan, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama 5 (lima) orang anggota melakukan patroli menggunakan mobil Kijang Inova untuk memastikan informasi tersebut, lalu disaat melakukan patroli Saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang mencurigakan, masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam, lalu Saksi memantau dan mengikuti mobil tersebut bergerak menuju arah Medan, kemudian mobil tersebut berhenti dan parkir di pinggir jalan di depan toko Balige Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.
- c. Bahwa setelah berhenti Saksi melihat 4 (empat) orang tersebut turun dari mobil, lalu 2 (dua) orang duduk di kursi di depan toko Balige sedangkan 2 (dua) orang lagi berjalan dan berdiri di pinggir jalan lebih kurang 7 meter dari jarak mobil Xenia yang di parkir, kemudian Saksi bersama Tim langsung bergerak mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan tersebut, dikarenakan melihat 2 (dua)

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Saksi yang mengaku, maka yang 2 (dua) orang sedang duduk langsung melarikan diri, lalu anggota Tim Saksi langsung melakukan pengejaran.

d. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota Tim yang melakukan pengejaran kembali dan melapor kepada Saksi bahwa mereka tidak berhasil menangkap yang melarikan diri, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Tim untuk melakukan penggeledahan mobil Xenia tersebut dan pada saat melakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) karung goni plastik narkoba jenis daun ganja kering yang berada di bagian belakang bagasi mobil Xenia tersebut .

e. Bahwa setelah menemukan narkoba jenis daun ganja kering tersebut, Saksi menanyakan kepada 2 (dua) orang laki-laki yang sudah diamankan tentang kepemilikan narkoba jenis daun ganja kering yang berada di dalam mobil Xenia dan kedua orang tersebut mengaku bahwa daun ganja yang berada dalam mobil adalah milik rekannya yang telah melarikan diri, lalu salah satu dari laki-laki tersebut mengaku bahwa dirinya seorang anggota TNI dan hanya menumpang di dalam mobil tersebut, selanjutnya Saksi meminta Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada laki-laki tersebut namun yang diberikan sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP), setelah Saksi cek diketahui bahwa namanya Indra Yudi pekerjaan TNI-AD.

f. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar ikut ke kantor Satnarkoba Polres Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa bersama 1 (satu) orang rekannya dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BL 1381 LC warna hitam, berikut dengan 2 (dua) karung plastik daun ganja kering di bawa ke Satnarkoba Polres Aceh Tamiang, setelah sampai Saksi serahkan kepada juru periksa Satnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di jemput oleh personel Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna diproses lebih lanjut.

g. Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa sewaktu di lapangan dan di kantor Satnarkoba Polres Aceh Tamiang bahwa pemilik daun ganja kering tersebut adalah Sdr. Aris (DPO) yang beralamat di Kab. Aceh Timur, kemudian jumlah daun ganja kering yang Saksi temukan setelah di timbang di pegadaian Kuala Simpang pada tanggal 08 Mei 2023 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus dengan berat total 29,45 (dua puluh sembilan koma empat puluh lima) kilogram.

h. Bahwa peran Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis daun ganja kering, mengaku sebagai ikut membawa saja bukan sebagai pemilik ataupun pengedar daun ganja tersebut.

i. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Aris (DPO) dan 1 (satu) orang rekannya Sdr. Adi membawa narkoba jenis daun ganja kering dari Pinarun Kab. Aceh Timur menuju Kuala Simpang sedangkan Sdr. Kasianto (Saksi-2) bertugas untuk mencari pembeli narkoba jenis daun ganja kering di Kuala Simpang, akan tetapi sebelum narkoba jenis daun ganja kering terjual, sudah ditangkap oleh Satnarkoba Polres Aceh

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Saksi bersama anggota melakukan patroli selain menggunakan mobil Kijang Inova ada yang menggunakan kendaraan roda dua sepeda motor.
- k. Bahwa Sdr. Aris dan rekannya Sdr. Adi sampai dengan sekarang belum tertangkap dan masih DPO.
- l. Bahwa Saksi yang melakukan penggeledahan dan masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam.
- m. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilarang dan bertentangan dengan hukum.
- n. Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa menggunakan pakaian preman dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa.
- o. Bahwa sewaktu melakukan penangkapan Saksi dan Tim dibekali dengan surat tugas dan surat perintah dari kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada saat penangkapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 berjarak 7 (tujuh) meter melainkan 50 (lima puluh) meter.

Atas Sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, Saksi-2 (Sdr. Kasianto) berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB

Kuala Simpang, sehingga untuk pemeriksaan dilakukan secara *Virtual/online*.

Saksi-2:

Nama lengkap : **KASIANTO**.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Umah Sunti, 14 Agustus 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Umah Sunti, Kec. Serba Jadi, Kab.Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak sekolah SMA kurang lebih sudah 10 tahun sejak Terdakwa berdinis di Koramil Lokop, Kab. Aceh Timur dalam hubungan sebatas kenal saja, namun tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa peran Saksi adalah sebagai perantara penjualan narkoba jenis ganja milik Sdr. Aris (DPO), yang pertama Saksi jual kepada Sdr. Jul warga Takengon sebanyak 5 (lima) kilogram pada bulan September 2022 di terminal Kota Kuala Simpang dan yang kedua ganja sebanyak 29,45 (dua puluh sembilan koma empat puluh lima) kilogram yang akan Saksi jual kepada Sdr. Selamat kawan dari Sdr. Jul, namun sebelum terjual Saksi di tangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Tamiang.

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Aris (DPO) agar mencari pembeli ganja sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus seberat 29,45 (dua puluh sembilan koma empat puluh lima) kilogram, lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Aris akan mencari pembelinya dan apabila ada pembelinya, Saksi akan menghubungi Sdr. Aris.

d. Bahwa sekira pukul 09.20 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Jul warga Takengon untuk Alamat tidak menentu (berpindah-pindah), mengatakan bahwa ada ganja sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus seberat 29,45 (dua puluh sembilan koma empat puluh lima) kilogram dan meminta Sdr. Jul agar mencarikan pembelinya, lalu Sdr. Jul mengatakan jika ada pembeli nanti akan dihubungi kembali, selanjutnya sekira pukul 14.50 WIB Sdr. Jul menghubungi Saksi mengatakan bahwa pembeli ganja tersebut sudah ada dan ganja tersebut disuruh antar ke Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dengan harga perkilonya sebesar RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. Aris mengatakan bahwa pembeli ganja tersebut sudah ada dan Saksi menyuruh Sdr. Aris untuk mengantar ganja tersebut ke Kuala Simpang dikarenakan pembelinya warga Aceh Tamiang seharga perkilonya sebesar RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Sdr. Aris menanyakan tentang uang pembayarannya, lalu Saksi sampaikan untuk pembayaran setelah sampai ganja di Kuala Simpang akan dibayar tunai.

e. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dihubungi Sdr. Aris mengatakan "*malam ini kami berangkat ya, nanti sampai di Kuala Simpang saya hubungi kamu lagi*", lalu Saksi menjawab "*ya*", kemudian Saksi menghubungi Sdr. Jul mengatakan bahwa pemilik ganja tersebut berangkat malam ini menuju Kuala Simpang, lalu Sdr. Jul menyampaikan kepada Saksi agar Saksi langsung bergerak dari Langsa, nanti jumpai pembelinya di depan kantor Bupati Aceh Tamiang, lalu Sdr. Jul mengirimkan nomor *handphone* pembelinya kepada Saksi, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi berangkat dari Kota Langsa menuju Kuala Simpang menggunakan kendaraan umum jenis L300.

f. Bahwa sesampainya di depan kantor Bupati Aceh Tamiang tepat di pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh, Saksi bertemu dengan pembeli ganja tersebut mengaku bernama Selamat, kemudian Sdr. Selamat mengatakan kepada Saksi "*kamu tunggu barang itu datang ya, sambil ngopi-ngopi*", lalu Sdr. Selamat memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk biaya ngopi, selanjutnya Sdr. Selamat menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila ganjanya datang, Saksi agar menghubungi Sdr. Selamat, lalu Sdr. Selamat pergi meninggalkan Saksi, setelah itu dikarenakan hari sudah larut malam dan warung kopi sudah tutup maka Saksi memutuskan untuk menunggu Sdr. Aris di Masjid Syuhada, Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.

g. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 03.20 WIB, Saksi dihubungi oleh

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sudah dekat, dimana kamu menunggu”, lalu Saksi menjawab “di Masjid Syuhada”, lalu sekira pukul 03.30 WIB Sdr.Aris sampai di Masjid Syuhada menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Bersama 2 (dua) orang rekannya, yang salah satunya Saksi kenal adalah Terdakwa dan yang satunya Saksi tidak mengenalnya, kemudian Saksi disuruh naik ke mobil, lalu berangkat dari Masjid Syuhada menuju arah Medan, selanjutnya pada saat di dalam mobil Saksi menghubungi Sdr. Selamat mengatakan bahwa barangnya (ganja) sudah sampe dan kemana mau dibawa, lalu Sdr. Selamat menanyakan Saksi sudah sampe mana, lalu Saksi jawab “di depan toko Balige”, lalu Sdr.Selamat mengatakan “ya sudah kamu tunggu saya disana sebentar lagi saya sampai.

h. Bahwa pada saat di depan toko Balige, Sdr.Aris memakirkan mobilnya, lalu Saksi bersama yang lainnya turun dari mobil, lalu Saksi bersama Terdakwa berjalan dan berdiri di pinggir jalan lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari mobil yang diparkir sedangkan Sdr.Aris bersama kawannya duduk di depan toko Balige, kemudian sekira pukul 04.00 WIB disaat Saksi berdiri bersama Terdakwa di pinggir jalan datang mobil jenis Totota Inova warna hitam (Nopol tidak ingat) berhenti tepat disebelah Saksi dan Terdakwa, lalu penumpang mobil tersebut turun dan langsung menangkap Saksi dan Terdakwa, lalu Sdr.Aris bersama kawannya melihat Saksi dan Terdakwa ditangkap, langsung melarikan diri dan langsung dikejar oleh personel lainnya yang turun dari mobil Inova tersebut namun tidak berhasil ditangkap.

i. Bahwa pada saat di tangkap, Terdakwa menyampaikan kepada anggota Satnarkoba Polres Aceh Tamiang a.n. Bripka Bustanil Arifin (Saksi-1) bahwa dirinya seorang anggota TNI-AD, kemudian Saksi-1 meminta identitas Terdakwa dan Terdakwa memberikan kartu identitas kepada Saksi-1, selanjutnya tangan Saksi diborgol sedangkan Terdakwa tidak.

j. Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa ditangkap, anggota Satnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dibawa oleh Sdr. Aris bersama Terdakwa untuk membawa ganja, kemudian anggota Satnarkoba Polres Aceh Tamiang menemukan 2 (dua) karung plastik besar di bagian bagasi mobil, setelah di cek isinya daun ganja sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus dengan berat 29,45 (dua puluh sembilan koma empat puluh lima) kilogram, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus daun ganja kering di bawa ke Satnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk proses lebih lanjut, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna diproses lebih lanjut, sedangkan Saksi bersama barang bukti di tahan di Satnarkoba Polres Aceh Tamiang.

k. Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saksi dan Saksipun berkomunikasi dengan Sdr. Aris untuk pengiriman ganja tersebut bukan dengan Terdakwa.

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sewaktu saksi dan terdakwa menunggu Sdr. Selamat ditangkap Satnarkoba Polres Aceh Tamiang.

- m. Bahwa Saksi tidak ikut sewaktu ganja tersebut di bungkus/dipack.
- n. Bahwa yang mengendarai kendaraan Xenia adalah Sdr. Aris namun Saksi lupa yang duduk didepan samping sopir.
- o. Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Saksi dan Terdakwa duduk satu bangku di shaf kedua belakang sopir.
- p. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan dilarang serta bertentangan dengan hukum.
- q. Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa maupun Saksi menggunakan pakaian preman dan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas dari Satnarkoba Polres Aceh Tamiang.
- r. Bahwa Saksi telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan perkara Saksi telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 15 November 2023 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas putusan tersebut Saksi masih mengajukan banding.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar sewaktu dalam kendaraan Terdakwa duduk dikursi tengah melainkan dikursi depan samping sopir.

Atas Sangkalan Terdakwa, Saksi-1 membenarkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **PRESTIWANTO.**
Pangkat, NRP : Sertu, 31040689561183.
Jabatan : Bamin Siintel.
Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 18 November 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Geudeubang Jawa, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun atau keluarga dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan.

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Aceh Tamiang dikarenakan membawa narkoba jenis ganja dari Penarun, Kab. Aceh Timur menuju Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus daun ganja kering.
- c. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan dan dibawa oleh personel Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang, berdasarkan perintah langsung dari Plh. Pasi Intel Kodim 0104/Atim, Saksi melakukan *tes urine* terhadap Terdakwa menggunakan alat *tespek merk Answer* di Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang, kemudian hasil dari *tes urine* Terdakwa menunjukkan garis 1 (satu) yang artinya *urine* Terdakwa *positif* mengandung *Amphetamina*.
 - d. Bahwa yang menyaksikan pemeriksaan *test urine* Terdakwa adalah Saksi, petugas Subdenpom dan Staf intel dan koramil.
 - e. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sewaktu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - f. Bahwa Saksi melihat Terdakwa ketika diambil srum darah di Lab. Kesrem dengan disaksikan oleh piket.
 - g. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui jumlah ganja dibawa oleh Terdakwa.
 - h. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan dilarang serta bertentangan dengan hukum.

Atas keterangan Saksi -3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **MOCH. ISHAQ SHODIQ**
Pangkat, NRP : Serka, 21120216350591
Jabatan : Baintel 3-3
Kesatuan : Kodim 0104/Atim
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 31 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Gajah 1 Hanura, Ds. Paya Bujuk Seuleumak, Kec.Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa disaat Terdakwa berdinasi di Kodim 0104/Atim dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa berdasarkan informasi dari laporan komuniti Unit Intel Kodim 0104/Atim, Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB oleh Tim Satnarkoba Polres Aceh

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 66/K/PM.I-01/AD/X/2023 tentang perkara pidana narkotika jenis ganja dari Penarun, Kab. Aceh Timur menuju Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus daun ganja kering.

- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 14.50 WIB, Bati Opslat Unit Intel Kodim 0104/Atim a.n. Serka Novi Satria memerintahkan Saksi untuk mengantar Terdakwa ke Korem 011/LW bersama dengan personel Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang untuk melakukan pengambilan serum darah Terdakwa, dikarenakan hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan di Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang positif mengandung *Amphetamina*, kemudian serum darah Terdakwa dibawa ke *Laboratorium Forensik Poldasu* untuk mengetahui hasilnya.
- d. Bahwa yang menyaksikan pemeriksaan *test urine* Terdakwa adalah Saksi, petugas Subdenpom dan Staf intel dan koramil.
- e. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sewaktu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- f. Bahwa Saksi melihat Terdakwa ketika diambil srum darah di Lab. Kesrem dengan disaksikan oleh piket.
- g. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui jumlah ganja dibawa oleh Terdakwa.
- h. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan dilarang serta bertentangan dengan hukum.

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif 111/KB Kodam IM, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif 114/SM Kodam IM, lalu pada tahun 2008 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0106/Agara, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0104/Atim sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 19/Indra Makmur Kodim 0104/Atim dengan pangkat Peltu NRP 21980017660977.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur menemui kenalannya a.n. Sdr. Aman Kurnia (warga Aceh Timur) dengan maksud menjual sepeda motor merek Honda Vario milik Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 500 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. Aman, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Aman, namun saat itu Sdr. Aman menyampaikan dirinya tidak mempunyai uang.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di Ds. Tualang, Kec. Serba Jadi, Terdakwa bertemu dengan kenalannya bernama Sdr. Aris (DPO), lalu Terdakwa berkata *"Is coba kamu bawa sepeda motor saya ke Pinding, Kab. Gayo Luas, kamu jual aja disana"*, lalu dijawab Sdr. Aris *"oh ya bang biar saya bawa sepeda motor kesana"*, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Aris, lalu Terdakwa kembali pulang dengan menumpang mobil Pic Up jenis L300 yang menuju arah Penarun, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat berada di kebun, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aris melalui handphone mengatakan *"bang sepeda motor belum ada yang beli, gimana kalau dibarter saja dengan barang"*, Terdakwa menjawab *"barter dengan apa"*, dijawab Sdr. Aris *"dengan ganja bang"*, Terdakwa bertanya *"berapa banyak ganjanya"*, dijawab Sdr. Aris *"10 (sepuluh) kilogram bang, tapi masih ada lagi di atas belum diturunkan"*, Terdakwa mengatakan *"ya udah terserah, kapan ganjanya dibawa turun"*, dijawab Sdr. Aris *"ya udah bang nanti saya bawa turun pada saat magrib, tapi abang stanby dan nanti abang jemput saya pas mau shalat magrib di perbatasan antara Kec. Lokop (Aceh Timur) dan Kec. Pinding (Gayo Lues) tepatnya di jembatan sungai air putih"*, Terdakwa mengatakan *"ya nanti saya jemput"*.

5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Putra melalui handphone meminta tolong dicarikan mobil rental untuk menjemput Sdr. Aris, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Putra menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa mobil rental sudah dapat, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Putra untuk menjemput Terdakwa di warung kopi Desa Keruntuhan, Kec. Ranto Panjang, Kab. Aceh Timur, selanjutnya sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa bersama Sdr. Putra berangkat menuju perbatasan Kecamatan Lokop, Aceh Timur dengan Kec. Pinding, Kab. Gayo Lues menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam untuk menjemput Sdr. Aris.

6. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Putra sampai di perbatasan Kecamatan Lokop, lalu bertemu dengan Sdr. Aris dan dengan Sdr. Win di jembatan sungai Desa air putih, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Aris masuk ke dalam mobil dan Sdr. Aris mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam berisi daun ganja yang di sembunyikan di semak-semak, lalu dibawa masuk ke dalam mobil, setelah di dalam mobil Terdakwa membuka tas Ransel yang dibawa sdr. Aris untuk dan melihat isi di dalam tas warna hitam tersebut adalah daun ganja kering.

7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Putra dan

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aris mengatakan bahwa mobil milik Terdakwa di Ds. Penarun untuk beristirahat, kemudian Sdr. Aris mengeluarkan tas ransel warna hitam dan memasukannya kedalam gubuk milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Putra kembali pulang membawa mobil Toyota Avanza yang di rental sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Aris beristirahat sejenak di gubuk tersebut, lalu Sdr. Aris berkata kepada Terdakwa *"besok kita lihat bang, kita ambil sisanya kira-kira masih ada tiga puluh kilogram"*, Terdakwa menjawab *"ya sudah kita liat besok"*.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi (warga Aceh Timur) ingin bertemu dengan Terdakwa di Desa Peunaron, Aceh Timur, lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di warung kopi Peunaron, lalu Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa *"bang kapan kita ke Lokop"*, Terdakwa jawab *"kapan aja bisa"*, lalu Sdr. Adi berkata *"kita naik saja bang ke Lokop sekalian surve kayu kusen"*, Terdakwa jawab *"kalau berangkat sekarang pun oke, sekalian saya ada perlu ke Lokop mau ambil sepeda motor saya yang sudah di gadai (dibarter), tapi tunggu ada uang dulu sebentar karena ada uang yang mau dikirim kata si Aris"*, Sdr. Adi menjawab *"ya udah kalo gitu kita tunggu aja disini"*.

9. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB masuk transper uang melalui sms banking handphone Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama pengirim Yoghi Feri, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aris *"berapa sebenarnya uang dikirimkan"*, dijawab Sdr. Aris *"sekitar lima juta"*, Terdakwa berkata *"ini baru tiga juta yang masuk, macam mana kita ambil sisa ganjanya, kan gak cukup uangnya"*, dijawab Sdr. Aris *"tunggu sebentar bang"*, lalu sekira pukul 13.30 WIB masuk lagi transper uang melalui sms banking handphone Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim yang sama, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aris *"is ini sudah ada uang lima juta, jadi gimana berapa kira-kira uang untuk menebus kereta yang di barter dengan ganja kemaren, sekalian sisa ganja yang akan kita ambil lagi itu berapa lagi uangnya"*, dijawab Sdr. Aris *"kereta gak mahal bang, tebusnya cuma empat juta empat ratus, tetapi kalo bisa abang kasi uang enam juta untuk kereta dan membawa sisa ganjanya"*, Terdakwa berkata *"mana cukup uangnya, kita tebus dulu keretanya"*, Sdr. Aris menjawab *"bisa juga bang, abang harus ikut dan ngomong lansung ke Sdr. Win nanti dia tidak percaya"*, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Aris dan Sdr. Adi berangkat menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC milik Sdr. Adi.

10. Bahwa sesampainya di pasar Peunaron Terdakwa berhenti dan mengambil uang di kios BRI Link sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu melanjutkan perjalanan menuju Lokop, sesampainya di daerah Pinding Sdr. Aris menghubungi Sdr. Win menanyakan posisi Sdr. Win, saat itu Sdr. Win memberitahu dengan berkata *"di Pinding, kemari saja di rumah ujung jalan lewat simpang tiga arah mau ke*

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Blangkejeren, saya menggusih dekat rumah kawan", lalu Terdakwa bersama Sdr.

Aris menemui Sdr. Win sedangkan Sdr. Adi tetap berada di dalam mobil.

11. Bahwa disaat bertemu dengan Sdr. Win, Terdakwa dan Sdr. Aris berkoordinasi dengan Sdr. Win tentang pembayaran untuk menebus sepeda motor Terdakwa dan untuk mengambil sisa ganja yang ada pada Sdr. Win, sementara uang yang ada pada Terdakwa hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk menebus sepeda motor Terdakwa Sdr. Win meminta Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang tidak cukup untuk mengambil sisa ganja yang ada pada Sdr. Win, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Aris berkoordinasi dengan Sdr. Win untuk bisa membawa sisa ganja tanpa uang jaminan, setelah Sdr. Aris berkoordinasi dengan Sdr. Win ternyata ganja tersebut bisa dibawa tanpa uang jaminan, selanjutnya Terdakwa memanggil Sdr. Adi menyampaikan bahwa Sdr. Adi dengan Sdr. Aris bawa mobil sementara Terdakwa pakai sepeda motor namun ada titipan dari Sdr. Win ganja sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram, lalu Terdakwa duluan naik sepeda motor kembali menuju Peunaron sementara Sdr. Adi dan Sdr. Aris naik mobil mengikuti Sdr. Win mengambil ganja tersebut.

13. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aris mengajak untuk sama-sama bergerak dan Terdakwa menunggu di jembatan daerah Pinding, setelah mobil Sdr. Aris mendahului Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah 5 (lima) kilometer perjalanan Sdr. Aris meminta gantian dengan Terdakwa untuk membawa mobil, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju gubuk yang berada di kebun Terdakwa.

14. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saat melintas jalan Lokop-Peurlak di Desa Bunin, Kec. Serba Jadi, Kab. Aceh Timur, Terdakwa bersama Sdr. Adi berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sabu di dalam mobil Bersama Sdr. Adi dan Sdr. Aris dengan cara Sdr. Aris menyiapkan bong yang terbuat dari aqua gelas, lalu pada bagian bawah aqua gelas dilubangi menggunakan korek api, kemudian dimasukan air sampai setengah dari aqua gelas, lalu dimasukan 2 (dua) buah pipet kedalam lubang tersebut, salah satu pipet di bengkokkan, selanjutnya Sdr. Adi memasukan sabu sabu kedalam kaca dan membakar bagian ujung kaca untuk disatukan kepipet yang sudah dibengkokkan, lalu Sdr. Aris membuat api kecil dari korek api menggunakan kertas rokok, setelah itu Sdr. Adi menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa melanjutkan menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu berikutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Aris untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali juga, demikian seterusnya sampai sabu sabu tersebut habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu sabu, alat untuk menghisap dibuang dipinggir jalan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan.

15. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di gubuk kebun Terdakwa, lalu Sdr. Aris menurunkan ganjanya dan memasukan kedalam gubuk dan Sdr. Adi pulang

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di gubuk Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aris, ganjanya mau dijual kemana karena sudah kebanyakan, Sdr. Aris menjawab bahwa ganjanya harus dipak-pak dulu nanti Sdr. Aris yang cari pembelinya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman a.n. Sdr. Li (warga Aceh Timur) dengan maksud meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menggadaikan sepeda motor Terdakwa karena mau di jual, sementara Sdr. Li tidak punya uang, kemudian Sdr. Li menghubungi Sdr. Anto untuk menjual sepeda motor Terdakwa namun Terdakwa meminta kepada Sdr. Li untuk bertemu langsung dengan Sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto dan sepeda motor Terdakwa dihargai Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Anto akan tetapi baru di bayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu setelah dibayar motor Terdakwa serahkan lalu kembali ke rumah Sdr. Li untuk istirahat.

16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Li menuju gubuk Terdakwa, sesampainya di gubuk Sdr. Aris sedang mengepak ganja yang ada di gubuk Terdakwa menjadi 29 (dua puluh sembilan) bungkus menggunakan plastik hitam, kemudian Sdr. Aris menghubungi rekannya yang berada di Langsa (Terdakwa tidak tau namanya) untuk mencari pembeli ganja tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Aris menerima kabar dari rekannya bahwa pembeli ganja tersebut sudah ada, lalu Sdr. Aris menyampaikan kepada Terdakwa agar mencari mobil rental untuk membawa ganja tersebut.

17. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aris menanyakan Sdr. Adi, karena Sdr. Adi akan pergi ke Kuala Simpang, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Aris kompromi dengan Sdr. Adi, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Adi mengantarkan ganja tersebut ke Aceh Tamiang menggunakan mobil milik Sdr. Adi, namun Sdr. Adi menanyakan masalah pembagian keuntungan, lalu Sdr. Aris mengatakan bahwa modal dikembalikan setelah itu baru keuntungan dibagi tiga, lalu Sdr. Adi setuju tapi Terdakwa harus ikut karena Sdr. Adi tidak berani, setelah itu Sdr. Adi meminta pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pegangan Sdr. Adi, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. Aris tentang jam keberangkatan karena sudah malam, lalu Terdakwa dengan Sdr. Aris sepakat berangkat jam 02.00 WIB.

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Aris berangkat dari gubuk Terdakwa membawa 29 (dua puluh sembilan) bungkus daun ganja kering menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Sdr. Adi menuju Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, kemudian Sdr. Aris mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembeli ganjanya sudah menunggu di Masjid Syuhada, Ds. Bundar, kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa sampai di Masjid Syuhada, lalu menemui pembeli yang sudah menunggu di teras Masjid Syuhada, ternyata pembelinya Sdr. Kasianto

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-2) yang sudah terdakwa kenal sejak 10 (sepuluh) tahun lalu disaat Saksi-2 tinggal di Lokop, Aceh Timur.

19. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa menyuruh Sdr. Aris menanyakan kepada Saksi-2, siapa sebenarnya pembeli ganja tersebut, lalu Saksi-2 menjelaskan bahwa pembelinya Sdr. Selamat dan sudah kembali ke rumahnya, kemudian Terdakwa beserta Sdr. Adi, Sdr. Aris dan Saksi-2 pergi meninggalkan Masjid Syuhada mencari tempat parkir sambil menunggu Sdr. Selamat, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan toko Balige, Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang menunggu Sdr. Selamat datang, lalu Sdr. Adi dan Sdr. Aris keluar dari mobil dan duduk di depan toko Balige, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 berjalan menuju doorsmer lebih kurang 60 (enam puluh) meter dari mobil yang diparkir.

20. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB disaat Terdakwa sedang berdiri dengan Saksi-2, tiba-tiba datang mobil jenis Kijang Kapsul langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi-2 sambil berkata "*jangan bergerak kami polisi*" sambil merangkul leher Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku kepada anggota Polisi bahwa Terdakwa seorang anggota TNI-AD, lalu anggota Polisi mengecek identitas Terdakwa, kemudian Polisi tersebut berkata kepada Terdakwa "*abang berdiri disini jangan kemana mana, kawan saya lagi mengejar kawan abang yang lari tadi*".

21. Bahwa melihat Terdakwa bersama Saksi-2 ditangkap, Sdr. Adi dan Sdr. Aris langsung melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa bersama dengan mobil yang digunakan untuk membawa ganja tersebut, dikarenakan Sdr. Adi dan Sdr. Aris tidak dapat ditangkap, lalu anggota Polisi memeriksa mobil yang kami kendarai, kemudian ditemukan 2 (dua) karung goni plastik berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus daun ganja kering yang sudah dibungkus dengan plastik hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang guna proses lebih lanjut, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dijemput oleh personel Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang dan dibawa ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna proses lebih lanjut.

22. Bahwa pemilik ganja seberat 29,45 (dua puluh sembilan koma empat puluh lima) kilogram tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Aris, yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Sdr. Win (warga Pinding, Kab. Gayo Lues) dan Terdakwa di janjikan oleh Sdr. Aris untuk upah mengangkut ganja tersebut sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun belum di terima oleh Terdakwa.

23. Bahwa sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna putih Nopol BL 3155 FP yang Terdakwa gadaikan dan dibarter dengan daun ganja kering seberat 10 (sepuluh) kilogram kepada Sdr. Win, adalah milik Sdr. Bobi (warga Aceh Timur) yang sebelumnya di gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekira bulan April 2023, namun saat ini setelah sepeda motor tersebut Terdakwa

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan sdr. win sebagai motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Anto seharga Rp5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang.

24. Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus tersebut akan di jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya dan jika ditotalkan keseluruhan senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), kemudian daun ganja yang Terdakwa terima dari Sdr. Win belum sempat terjual dan seluruhnya sudah di sita oleh Satres Narkoba Aceh Tamiang sehingga tidak ada yang tersisa.

25. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang yang disaksikan oleh Sertu Prestiwanto (Saksi-3) dengan hasil positif mengandung amphetamine, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 21.20 WIB, Terdakwa dilakukan pengambilan sampel serum darah di laboratorium RS. Kesrem Tk. IV IM 07.01 Lhokseumawe, lalu dikirim ke Puslabfor Polda Sumut berikut dengan sampel urine Terdakwa yang di ambil di Subdenpom IM/1-6.

26. Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Aris dan Sdr. Adi adalah milik Sdr. Adi yang dibeli oleh Sdr. Adi sendiri sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

27. Bahwa selain pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil pada tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bersama Sdr. Aris di perkebunan sawit warga, bukit singamulu, Desa Bunin, Kec. Serba Jadi, Kab. Aceh Timur.

28. Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik menunjukkan sebuah gelas plastik air minum mineral merk Syukur kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa gelas plastik tersebut benar yang Terdakwa gunakan untuk alat hisap (bong) narkoba jenis sabu sabu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB.

29. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 mengikuti Tugas Operasi Yonpur di Aceh Selatan.

30. Bahwa yang menyaksikan Terdakwa sewaktu pemeriksaan *test urine* adalah Saksi-3, Saksi-4 petugas Subdenpom dan Staf intel.

31. Bahwa Terdakwa ketika diambil serum darah di Lab. Kesrem dengan disaksikan oleh piket.

32. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah salah dan dilarang serta bertentangan dengan hukum.

33. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta bermohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri, karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu, sebagai berikut:

- 1) Barang-barang:
 - a) Satu unit handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa.
 - b) Satu buah gelas plastik bekas air minum mineral merk Syukur.
 - c) Dua puluh sembilan bungkus narkotika jenis ganja seberat 29,45 Kg.
 - d) Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC.
- 2) Surat-surat:
 - a) Satu lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Aceh Tamiang Nomor SP. Sita/71/V/2023/Satresnarkoba tanggal 06 Mei 2023.
 - b) Satu lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Aceh Tamiang tanggal 06

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Satu lembar Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat total 29.45 kilogram dari Pegadaian Kuala Simpang.
- d) Tiga lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2576/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023.
- e) Tiga lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2663/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) *unit handphone merk Redmi* warna hitam, merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Kasianto) dan untuk bertransaksi Narkoba jenis Ganja dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) buah gelas plastik bekas air minum mineral *merk Syukur*, merupakan alat untuk menampung urine Terdakwa di Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang dan setelah alat test pack dimasukan urine dalam gelas plastik dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 alat test pack menunjukkan garis satu dengan Hasil urine Terdakwa *Positif Amphetamine* dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
3. 29,45 (dua puluh sembilan koma empat puluh Sembilan) bungkus narkoba jenis ganja, Barang bukti tersebut disita oleh Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang dari dalam mobil mobil *Daihatsu Xenia* warna hitam Nopol BL 1381 LC sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Kasdianto) yang sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
4. 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Xenia* warna hitam Nopol BL 1381 LC, Barang bukti tersebut disita oleh Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-2 (Sdr. Kasdianto) dan sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Aceh Tamiang Nomor SP. Sita/71/V/2023/Satresnarkoba tanggal 06 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Aceh Tamiang tanggal 06 Mei 2023, merupakan surat perintah penyitaan maupun Berita Acara Penyitaan dari Polres Aceh Tamiang terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja dengan berat total 29.45 kilogram dan Majelis Hakim menilai barang bukti ini sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat total 29.45 kilogram dari Pegadaian Kuala Simpang, terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Kasianto) berupa narkotika jenis ganja yang ditimbang menggunakan timbangan dari kantor Pegadaian Kuala Simpang 29.45 kilogram dan Majelis Hakim menilai barang bukti ini sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
3. 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* No. Lab: 2576/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 dan 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2663/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, merupakan surat hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa hasil *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim perlu merubah susunannya sebelum menilai barang bukti tersebut dan hal itu tidak akan mempengaruhi keterbuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun terkait erat dengan penentuan status barang bukti dimaksud sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pada saat penangkapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Bripka Bustanil Arifin) berjarak 7 (tujuh) meter melainkan 50 (lima puluh) meter.
Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat Sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya sedangkan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 adalah keterangan dibawah sumpah.
Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa tidak benar sewaktu dalam kendaraan Terdakwa duduk dikursi tengah disamping Saksi-2 (Sdr. Kasianto) melainkan duduk dikursi depan samping sopir.
Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat Sangkalan Terdakwa dapat diterima karena dibenarkan oleh Saksi-2.

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang telah berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 111/KB Kodam IM, kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 114/SM, lalu pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 0106/Agara dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0104/Atim, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 19/Indra Makmur Kodim 0104/Atim dengan pangkat Peltu NRP 21980017660977.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur menemui kenalannya a.n. Sdr. Aman Kurnia (warga Aceh Timur) dengan maksud menjual sepeda motor merk Honda Vario milik Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Aman, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Aman, namun saat itu Sdr. Aman menyampaikan dirinya tidak mempunyai uang.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di Ds. Tualang, Kec. Serba Jadi, Terdakwa bertemu dengan kenalannya a.n. Sdr. Aris (DPO), lalu Terdakwa berkata *"Is coba kamu bawa sepeda motor saya ke Pinding, Kab. Gayo Lues, kamu jual aja disana"*, lalu dijawab Sdr. Aris *"oh ya bang biar saya bawa sepeda motor kesana"*, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Aris, lalu Terdakwa kembali pulang dengan menumpang mobil Pick Up jenis L300 yang menuju arah tempat tinggal Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat di Ds. Birem Puntung, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat berada di kebun, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aris melalui *handphone* mengatakan *"Bang sepeda motor belum ada yang beli, gimana kalau dibarter saja dengan barang"*, Terdakwa menjawab *"Barter dengan apa"*, dijawab Sdr. Aris *"Dengan ganja bang"*, Terdakwa bertanya *"Berapa banyak ganjanya"*, dijawab Sdr. Aris *"10 (sepuluh) kilogram bang, tapi masih ada lagi di atas belum diturunkan"*, Terdakwa mengatakan *"Ya udah terserah, kapan ganjanya dibawa turun"*, dijawab Sdr. Aris *"Ya udah bang nanti saya bawa turun pada saat magrib, tapi abang stanby dan nanti abang jemput saya pas mau shalat magrib di perbatasan antara Kec. Lokop (Aceh Timur) dan Kec. Pinding (Gayo Lues) tepatnya di jembatan sungai air putih"*, Terdakwa mengatakan *"Ya nanti saya jemput"*, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung dan meminta dicarikan mobil rental untuk menjumpai Sdr. Aris, lalu sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Putra sebagai pengemudi berangkat menuju perbatasan Aceh Timur dengan Kab. Gayo Lues menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam untuk menemui Sdr. Aris, lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di perbatasan tersebut dan berjumpa dengan Sdr. Aris yang saat itu bersama dengan pemilik ganja bernama Sdr. Win, lalu Terdakwa sepakat dengan Sdr. Win untuk membawa narkotika jenis ganja seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram dengan jaminan sepeda motor honda Vario milik Terdakwa dikuasai oleh Sdr. Win, setelah itu Sdr. Aris mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam berisi daun ganja yang di sembunyikan di semak-semak, lalu dibawa masuk ke dalam mobil, setelah di dalam mobil Terdakwa membuka tas Ransel yang dibawa Sdr. Aris dan melihat isi di dalam tas warna hitam tersebut adalah daun ganja kering, setelah itu Terdakwa, Sdr. Aris dan Sdr. Putra berangkat menuju Desa Penaron Aceh Timur.

5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Ds. Penaron, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Putra memberhentikan mobil yang dikemudikannya agar berhenti di kebun milik Terdakwa di Ds. Penaron untuk beristirahat, kemudian Sdr. Aris mengeluarkan tas ransel warna hitam dan memasukannya ke dalam gubuk milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Putra pulang membawa mobil Toyota Avanza yang di rental sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Aris beristirahat dan bermalam di gubuk tersebut, sesaat sebelum tidur Sdr. Aris berkata kepada Terdakwa "Besok kita lihat bang, kita ambil sisanya (daun ganja) kira-kira masih ada tiga puluh kilogram", dan Terdakwa menjawab "Ya sudah kita liat besok", lalu Sdr. Aris meminta nomor rekening Terdakwa karena ada seseorang yang akan mengirimkan Sdr. Aris sejumlah uang dan saat itu langsung diberikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi (warga Aceh Timur) ingin bertemu dengan Terdakwa di Desa Peunaron, Aceh Timur, lalu sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di salah satu warung kopi di daerah Peunaron, lalu Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa "Bang kapan kita ke Lokop", Terdakwa menjawab "Kapan aja bisa", lalu Sdr. Adi berkata "kita naik saja bang ke Lokop sekalian surve kayu kusen", Terdakwa jawab "Kalau berangkat sekarang pun oke, sekalian saya ada perlu ke Lokop mau ambil sepeda motor saya yang sudah digadai, tapi tunggu ada uang dulu, karena sebentar lagi ada uang yang mau dikirim kata si Aris", lalu Sdr. Adi menjawab "Ya udah kalo gitu kita tunggu aja disini.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, nada SMS Banking di handphone Terdakwa berbunyi, setelah Terdakwa membukanya ternyata pada rekening Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama pengirim Yoghi Feri, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aris

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan diizinkan”, dijawab Sdr. Aris “Sekitar lima juta”, Terdakwa berkata “Ini baru tiga juta yang masuk, macam mana kita ambil sisa ganjanya, kan gak cukup uangnya”, dijawab Sdr. Aris “Tunggu sebentar bang”, lalu sekira pukul 13.30 WIB masuk lagi transfer uang melalui SMS Banking handphone Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama pengirim yang sama, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aris “Is ini sudah ada uang lima juta, jadi gimana berapa kira-kira uang untuk menebus kereta yang di barter dengan ganja kemaren, sekalian sisa ganja yang akan kita ambil lagi itu berapa lagi uangnya”, dijawab Sdr. Aris “Kereta nggak mahal bang, tebusnya cuma empat juta empat ratus, tetapi kalo bisa abang kasi uang enam juta untuk kereta dan membawa sisa ganjanya”, Terdakwa berkata “Mana cukup uangnya, kita tebus dulu keretanya”, Sdr. Aris menjawab “Bisa juga bang, abang harus ikut ngomong langsung ke Sdr. Win nanti dia tidak percaya”.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Adi berangkat menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC milik Sdr. Adi menuju daerah Pinding (Gayo Lues) menemui Sdr. Win untuk menebus sepeda motor Vario dan sekalian membawa sisa ganja yang ada pada Sdr. Win, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Win, Terdakwa berkoordinasi tentang uang tebusan sepeda motor dan sisa ganja yang ada, lalu Sdr. Win meminta uang tebusan sepeda motor sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa ganja yang ada pada Sdr. Win kira-kira sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram akan Terdakwa bawa untuk dijual tanpa jaminan dengan kesepakatan setelah laku dijual baru dibayar Terdakwa kepada Sdr. Win, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Adi dan Sdr. Aris memuat ganja tersebut ke dalam mobil dan membawanya ke kebun Terdakwa di Ds. Penaron, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya ditebus dari Sdr. Win.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Adi dan Sdr. Aris tiba di kebun Terdakwa, lalu Sdr. Aris menurunkan ganjanya dan memasukan ke dalam sebuah gubuk di kebun tersebut, setelah itu Sdr. Adi pamit pulang ke rumahnya, sementara Terdakwa dengan Sdr. Aris tetap berada di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah kenalannya bernama Sdr. Li (warga Aceh Timur) untuk menggadaikan sepeda motor Vario miliknya, tetapi Sdr. Li tidak punya uang dan Sdr. Li menyarankan untuk dijual kepada Sdr. Anto, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto sepeda motor Terdakwa dihargai Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Anto akan tetapi baru di bayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Li untuk istirahat.

10. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Li menuju gubuk Terdakwa, sesampainya di

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terhakim Sdr. Aris sedang mengepak ganja yang ada di gubuk Terdakwa menjadi 29 (dua puluh sembilan) bal/bungkus menggunakan plastik warna hitam, kemudian Sdr. Aris menghubungi rekannya yang berada di Langsa (Terdakwa tidak tahu namanya) untuk mencari pembeli ganja tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Aris menerima kabar dari rekannya bahwa pembeli ganja tersebut sudah ada, lalu Sdr. Aris menyampaikan kepada Terdakwa agar mencari mobil rental untuk membawa ganja tersebut.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Aris berangkat dari gubuk Terdakwa membawa 29 (dua puluh sembilan) bungkus daun ganja kering menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC milik Sdr. Adi menuju ke Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, karena pembeli ganja sudah menunggu di Masjid Syuhada, Ds. Bundar, kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, kemudian sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa sampai di Masjid Syuhada, lalu Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Kasianto (Saksi-2) yang sudah Terdakwa kenal sejak 10 (sepuluh) tahun lalu, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembeli ganjanya bernama Sdr. Selamat dan sudah kembali ke rumahnya, kemudian Terdakwa beserta Sdr. Adi, Sdr. Aris dan Saksi-2 pergi meninggalkan Masjid Syuhada mencari tempat parkir sambil menunggu Sdr. Selamat, lalu Terdakwa berhenti di depan toko Balige, Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang menunggu Sdr. Selamat datang, lalu Sdr. Adi dan Sdr. Aris keluar dari mobil dan duduk di depan toko Balige, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 berjalan menuju doorsmer lebih kurang 60 (enam puluh) meter dari mobil yang diparkir.

12. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB disaat Terdakwa sedang berdiri dengan Saksi-2, tiba-tiba anggota Satresnarkoba Aceh Tamiang a.n. Briпка Bustanil Arifin (Saksi-1) beserta 5 (lima) orang personil Polisi lainnya datang menggunakan mobil jenis Kijang Innova langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi-2 sambil berkata "Jangan bergerak kami polisi", sambil merangkul leher Terdakwa, melihat hal tersebut Sdr. Adi dan Sdr. Aris langsung melarikan diri, lalu Terdakwa menyampaikan kepada anggota Polisi bahwa Terdakwa seorang anggota TNI-AD, lalu anggota Polisi mengecek identitas Terdakwa, kemudian Polisi tersebut berkata kepada Terdakwa "Abang berdiri di sini jangan kemana-mana, kawan saya lagi mengejar kawan abang yang lari tadi".

13. Bahwa benar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota Tim yang melakukan pengejaran kembali dan melapor kepada Saksi-1, bahwa mereka tidak berhasil menangkap yang melarikan diri, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan anggota Tim untuk melakukan penggeledahan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC, dan pada saat melakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) karung goni warna putih berisi 29 (dua puluh sembilan) bal plastik warna hitam yang di dalamnya

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 66-k/PM.I-01/AD/X/2023
putusan mahkamah agung no 66-k/PM.I-01/AD/X/2023 narkotika jenis ganja kering yang berada di bagian belakang bagasi mobil Xenia tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang guna proses lebih lanjut, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh personel Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang dan dibawa ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut.

14. Bahwa benar ganja seberat 29,45 (dua puluh sembilan koma empat puluh lima) kilogram tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Aris, yang sebelumnya diambil dari Sdr. Win (warga Pinding, Kab. Gayo Lues) dan akan di jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya/perbal atau perkilonya dan jika ditotalkan keseluruhan senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), kemudian daun ganja yang diambil dari Sdr. Win belum sempat terjual dan seluruhnya sudah disita oleh Satres Narkoba Aceh Tamiang sehingga tidak ada yang tersisa.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut No. LAB : 2663/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. NRP 74110890 dan Kopol Yudiantnis, ST. NRP 78081583 dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. NRP 75100926 Barang bukti yang disita dari Kasianto (Saksi-2) berupa daun, ranting dan biji kering mengandung Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Kuala Simpang pada tanggal 8 Mei 2023, ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Cabang PT. Pegadaian Syariah Kuala Simpang a.n. Mashur Siregar NIK.P.86309, menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) karung goni warna putih berisi 29 (dua puluh sembilan) bal plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting dan biji narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan total 29.450 (dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram.

18. Bahwa benar Saksi-1 bersama Tim melakukan patroli selain menggunakan mobil Kijang Inova ada yang menggunakan kendaraan roda dua sepeda motor.

19. Bahwa benar Sdr. Aris dan rekannya Sdr. Adi sampai dengan sekarang belum tertangkap dan masih DPO.

20. Bahwa Saksi-1 yang melakukan pengeledahan dan masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam.

21. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilarang dan bertentangan dengan hukum.

22. Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa menggunakan pakaian preman dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa.

23. Bahwa sewaktu melakukan penangkapan Saksi dan Tim dibekali dengan surat

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan pengadilan kesatuan.

24. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Kasianto) telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan perkara Saksi telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 15 November 2023 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas putusan tersebut Saksi masih mengajukan banding.

25. Bahwa benar yang menyaksikan pemeriksaan *test urine* Terdakwa adalah Saksi-3, Saksi-4 petugas Subdenpom dan Staf intel.

26. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa ketika diambil serum darah di Lab. Kesrem dengan disaksikan oleh piket.

27. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan dilarang serta bertentangan dengan hukum.

29. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta bermohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun pembelaan/*pledooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tidak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai pelanggaran pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Hukum, Kepentingan Militer dan Kepentingan Masyarakat sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

4. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian pula terkait biaya perkara yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) dan (*Duplik*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada intinya berupa nota pembelaan/*pledooi* dan (*Duplik*) berkaitan dengan hal-hal yang melingkupi diri Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya termasuk tentang masa dinas Terdakwa maupun Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif pertama tersebut yaitu :

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukannya, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang

Unsur Kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Unsur kesatu: "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama pengertiannya dengan barangsiapa dalam KUHP yang artinya adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 111/KB Kodam IM, kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 114/SM, lalu pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 0106/Agara dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0104/Atim, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 19/Indra Makmur Kodim 0104/Atim dengan pangkat Peltu NRP 21980017660977.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Nomor: Kep/41/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Kodim 0104/Atim a.n. Peltu Indra Yudi NRP 21980017660977 Jabatan Bati Tuud Koramil 19/Idm Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP dan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alternatif pertama “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam unsur ini adalah terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, sesuatu barang yaitu Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi perantara” adalah perbuatan menghubungkan orang/seseorang yang satu dengan dengan orang/seseorang yang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Menjual “ adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli yang pada umumnya dengan menggunakan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Membeli “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh/mendapatkan sesuatu barang/benda dengan cara /melalui penukaran (pembayaran) yang lazimnya dilakukan yaitu dengan menggunakan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam bentuk bukan tanaman" yaitu Narkotika yang telah diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bentuk cairan maupun kristal sehingga tidak lagi berwujud seperti tanaman baik yang berasal dari tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahari tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis yang dalam perkara ini adalah berupa sabu-sabu.

Bahwa yang dimaksud dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu hitungan berdasarkan dan/atau menggunakan suatu alat ukur berupa timbangan baik digital maupun manual dengan maksud untuk mengetahui berat benda tersebut, dalam hal ini berupa sabu-sabu. Dengan demikian maka terhadap unsur ini diperlukan pemenuharian syarat berat barang bukti sabu-sabu dimaksud harus melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di Ds. Tualang, Kec. Serba Jadi, Terdakwa bertemu dengan kenalannya a.n. Sdr. Aris (DPO), lalu Terdakwa berkata "*Is coba kamu bawa sepeda motor saya ke Pinding, Kab. Gayo Lues, kamu jual aja disana*", lalu dijawab Sdr. Aris "*oh ya bang biar saya bawa sepeda motor kesana*", lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Aris, lalu Terdakwa kembali pulang dengan menumpang mobil Pick Up jenis L300 yang menuju arah tempat tinggal Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat di Ds. Birem Puntung, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat berada di kebun, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aris melalui *handphone* mengatakan "*Bang sepeda motor belum ada yang beli, gimana kalau dibarter saja dengan barang*", Terdakwa menjawab "*Barter dengan apa*", dijawab Sdr. Aris "*Dengan ganja bang*", Terdakwa bertanya "*Berapa banyak ganjanya*", dijawab Sdr. Aris "*10 (sepuluh) kilogram bang, tapi masih ada lagi di atas belum diturunkan*", Terdakwa mengatakan "*Ya udah terserah, kapan ganjanya dibawa turun*", dijawab Sdr. Aris "*Ya udah bang nanti saya bawa turun pada saat magrib, tapi abang standby dan nanti abang jemput saya pas mau shalat magrib di perbatasan antara Kec. Lokop (Aceh Timur) dan Kec. Pinding (Gayo Lues) tepatnya di jembatan sungai air putih*", Terdakwa mengatakan "*Ya nanti saya jemput*", kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi kenalannya bernama Sdr. Putra dan meminta dicarikan mobil rental untuk menjumpai Sdr. Aris, lalu sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Putra sebagai pengemudi berangkat menuju perbatasan Aceh Timur dengan Kab. Gayo Lues

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id warna hitam untuk menemui Sdr. Aris, lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di perbatasan tersebut dan berjumpa dengan Sdr. Aris yang saat itu bersama dengan pemilik ganja bernama Sdr. Win, lalu Terdakwa sepakat dengan Sdr. Win untuk membawa narkotika jenis ganja seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram dengan jaminan sepeda motor honda Vario milik Terdakwa dikuasai oleh Sdr. Win, setelah itu Sdr. Aris mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam berisi daun ganja yang di sembunyikan di semak-semak, lalu dibawa masuk ke dalam mobil, setelah di dalam mobil Terdakwa membuka tas Ransel yang dibawa Sdr. Aris dan melihat isi di dalam tas warna hitam tersebut adalah daun ganja kering, setelah itu Terdakwa, Sdr. Aris dan Sdr. Putra berangkat menuju Desa Penaron Aceh Timur.

3. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Ds. Penaron, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Putra memberhentikan mobil yang dikemudikannya agar berhenti di kebun milik Terdakwa di Ds. Penaron untuk beristirahat, kemudian Sdr. Aris mengeluarkan tas ransel warna hitam dan memasukannya ke dalam gubuk milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Putra pulang membawa mobil Toyota Avanza yang di rental sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Aris beristirahat dan bermalam di gubuk tersebut, sesaat sebelum tidur Sdr. Aris berkata kepada Terdakwa "Besok kita lihat bang, kita ambil sisanya (daun ganja) kira-kira masih ada tiga puluh kilogram", dan Terdakwa menjawab "Ya sudah kita liat besok", lalu Sdr. Aris meminta nomor rekening Terdakwa karena ada seseorang yang akan mengirimkan Sdr. Aris sejumlah uang dan saat itu langsung diberikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi (warga Aceh Timur) ingin bertemu dengan Terdakwa di Desa Peunaron, Aceh Timur, lalu sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di salah satu warung kopi di daerah Peunaron, lalu Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa "Bang kapan kita ke Lokop", Terdakwa menjawab "Kapan aja bisa", lalu Sdr. Adi berkata "kita naik saja bang ke Lokop sekalian surve kayu kusen", Terdakwa jawab "Kalau berangkat sekarang pun oke, sekalian saya ada perlu ke Lokop mau ambil sepeda motor saya yang sudah digadai, tapi tunggu ada uang dulu, karena sebentar lagi ada uang yang mau dikirim kata si Aris", lalu Sdr. Adi menjawab "Ya udah kalo gitu kita tunggu aja disini.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, nada SMS Banking di handphone Terdakwa berbunyi, setelah Terdakwa membukanya ternyata pada rekening Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama pengirim Yoghi Feri, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aris "Berapa sebenarnya uang dikirimkan", dijawab Sdr. Aris "Sekitar lima juta", Terdakwa berkata "Ini baru tiga juta yang masuk, macam mana kita ambil sisa ganjanya, kan gak cukup uangnya", dijawab Sdr. Aris "Tunggu sebentar bang", lalu sekira pukul

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung geric uang melalui SMS Banking handphone Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) atas nama pengirim yang sama, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aris *"Is ini sudah ada uang lima juta, jadi gimana berapa kira-kira uang untuk menebus kereta yang di barter dengan ganja kemaren, sekalian sisa ganja yang akan kita ambil lagi itu berapa lagi uangnya"*, dijawab Sdr. Aris *"Kereta nggak mahal bang, tebusnya cuma empat juta empat ratus, tetapi kalo bisa abang kasi uang enam juta untuk kereta dan membawa sisa ganjanya"*, Terdakwa berkata *"Mana cukup uangnya, kita tebus dulu keretanya"*, Sdr. Aris menjawab *"Bisa juga bang, abang harus ikut ngomong langsung ke Sdr. Win nanti dia tidak percaya"*.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Adi berangkat menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC milik Sdr. Adi menuju daerah Pinding (Gayo Lues) menemui Sdr. Win untuk menebus sepeda motor Vario dan sekalian membawa sisa ganja yang ada pada Sdr. Win, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Win, Terdakwa berkoordinasi tentang uang tebusan sepeda motor dan sisa ganja yang ada, lalu Sdr. Win meminta uang tebusan sepeda motor sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa ganja yang ada pada Sdr. Win kira-kira sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram akan Terdakwa bawa untuk dijual tanpa jaminan dengan kesepakatan setelah laku dijual baru dibayar Terdakwa kepada Sdr. Win, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Adi dan Sdr. Aris memuat ganja tersebut ke dalam mobil dan membawanya ke kebun Terdakwa di Ds. Penaron, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya ditebus dari Sdr. Win.

7. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Adi dan Sdr. Aris tiba di kebun Terdakwa, lalu Sdr. Aris menurunkan ganjanya dan memasukan ke dalam sebuah gubuk di kebun tersebut, setelah itu Sdr. Adi pamit pulang ke rumahnya, sementara Terdakwa dengan Sdr. Aris tetap berada di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah kenalannya bernama Sdr. Li (warga Aceh Timur) untuk menggadaikan sepeda motor Vario miliknya, tetapi Sdr. Li tidak punya uang dan Sdr. Li menyarankan untuk dijual kepada Sdr. Anto, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto sepeda motor Terdakwa dihargai Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Anto akan tetapi baru di bayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Li untuk istirahat.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Li menuju gubuk Terdakwa, sesampainya di gubuk Terdakwa melihat Sdr. Aris sedang mengepak ganja yang ada di gubuk Terdakwa menjadi 29 (dua puluh sembilan) bal/bungkus menggunakan plastik warna hitam, kemudian Sdr. Aris menghubungi rekannya yang berada di Langsa (Terdakwa

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id mencari pembeli ganja tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Aris menerima kabar dari rekannya bahwa pembeli ganja tersebut sudah ada, lalu Sdr. Aris menyampaikan kepada Terdakwa agar mencari mobil rental untuk membawa ganja tersebut.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Aris berangkat dari gubuk Terdakwa membawa 29 (dua puluh sembilan) bungkus daun ganja kering menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC milik Sdr. Adi menuju ke Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, karena pembeli ganja sudah menunggu di Masjid Syuhada, Ds. Bundar, kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, kemudian sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa sampai di Masjid Syuhada, lalu Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Kasianto (Saksi-2) yang sudah Terdakwa kenal sejak 10 (sepuluh) tahun lalu, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembeli ganjanya bernama Sdr. Selamat dan sudah kembali ke rumahnya, kemudian Terdakwa beserta Sdr. Adi, Sdr. Aris dan Saksi-2 pergi meninggalkan Masjid Syuhada mencari tempat parkir sambil menunggu Sdr. Selamat, lalu Terdakwa berhenti di depan toko Balige, Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang menunggu Sdr. Selamat datang, lalu Sdr. Adi dan Sdr. Aris keluar dari mobil dan duduk di depan toko Balige, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 berjalan menuju doorsmer lebih kurang 60 (enam puluh) meter dari mobil yang diparkir.

10. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB disaat Terdakwa sedang berdiri dengan Saksi-2, tiba-tiba anggota Satresnarkoba Aceh Tamiang a.n. Briпка Bustanil Arifin (Saksi-1) beserta 5 (lima) orang personil Polisi lainnya datang menggunakan mobil jenis Kijang Innova langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi-2 sambil berkata "Jangan bergerak kami polisi", sambil merangkul leher Terdakwa, melihat hal tersebut Sdr. Adi dan Sdr. Aris langsung melarikan diri, lalu Terdakwa menyampaikan kepada anggota Polisi bahwa Terdakwa seorang anggota TNI-AD, lalu anggota Polisi mengecek identitas Terdakwa, kemudian Polisi tersebut berkata kepada Terdakwa "Abang berdiri di sini jangan kemana-mana, kawan saya lagi mengejar kawan abang yang lari tadi".

11. Bahwa benar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota Tim yang melakukan pengejaran kembali dan melapor kepada Saksi-1, bahwa mereka tidak berhasil menangkap yang melarikan diri, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan anggota Tim untuk melakukan penggeledahan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 LC, dan pada saat melakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) karung goni warna putih berisi 29 (dua puluh sembilan) bal plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan daun, ranting dan biji narkotika jenis ganja kering yang berada di bagian belakang bagasi mobil Xenia tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang guna proses lebih lanjut, setelah itu

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang sudah selesai, Terdakwa dijemput oleh personel Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang dan dibawa ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Alternatif Pertama maka Majelis Hakim menyatakan tidak akan membuktikan lagi dakwaan Alternatif Kedua dan Alternatif Ketiga.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 *juncto* Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif pertama tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledooi*) dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur militer dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan berkaitan dengan hal-hal yang melingkupi diri Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya termasuk tentang masa dinas Terdakwa maupun Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menyatakan tidak akan menanggapinya secara rinci namun demikian tetap akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai bagian dari keadaan-keadaan yang meringankan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan *Replik* terhadap pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Duplik* dan Terdakwa menyampaikan secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon kepada Majelis Hakim agar diberikannya keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan serta Pidana Denda maupun Subsidiarinya sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan menjadi perantara jual beli narkoba jenis Ganja

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara perdata no. 1000/K/Pdt/2023/PT.3/Lokop (Aceh Timur) dan Kec. Pinding (Gayo Lues) sesuai dengan Keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 selain itu Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* padahal Terdakwa mengetahui perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh berbagai peraturan perundang-undangan maupun di lingkungan TNI karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat berakibat semakin maraknya peredaran Narkotika khususnya di sekitar wilayah Lhoukseumawe serta Bener Meriah dan hal itu sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika dan perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat serta dapat berpengaruh terhadap prajurit yang lainnya di Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak menghiraukan berbagai himbauan Komandan Kesatuan bahkan perintah dari pimpinan TNI agar menjauhkan diri dan tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan Narkotika yang dilakukan tanpa izin.

Menimbang, bahwa penggolongan Narkotika menjadi Golongan I, Golongan II dan Golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (Golongan I) sehingga Narkotika Golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi.

Bahwa Narkotika Golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk uji pengembangan ilmu pengetahuan.

Sedangkan Narkotika golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sehingga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa selain telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, juga mengakui beberapa kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I sehingga ditemukan unsur *Amphetamine* dan *Methamphetamine* dalam *urine* Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* No. Lab: 2576/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 dan 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* No. Lab: 2663/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, merupakan surat hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa hasil *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan.
2. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi tempur di Aceh tahun 2003.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa selain menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I juga beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu dan positif mengandung *Amphetamine*.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kehidupan masyarakat terkait peredaran Narkotika secara ilegal
3. Terdakwa selaku prajurit TNI tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, maka terhadap Pidana Pokok maupun Pidana Denda serta Pidana Tambahari dipecat tidak hormat dari dinas Militer sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan serta kadar kesalaharinya dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana itu sendiri termasuk bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan dan tindak pidana yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut, maka terhadap Pidana Pokok maupun Pidana Denda serta Pidana Tambahan dipecat tidak hormat dari dinas Militer sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut sehingga patut, layak dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditetapkan pidana minimal (*strafmaat*) yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pidana minimal (*strafmaat*) maupun pidana denda tersebut dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, sangat tidak layak dilakukannya dan meskipun Terdakwa bukanlah sebagai bandar Narkotika maupun sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tindak pidana yang dilakukannya namun Majelis Hakim menyatakan penjatuhari pidana minimal (*strafmaat*) maupun pidana denda tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 258 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka kepadanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka ia harus menggantinya dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan perlu menilai tentang hal-hal yang melingkupi diri Terdakwa dikaitkan dengan clementie dari Penasihat Terdakwa, tentang Terdakwa yang berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi istri dan 2 (dua) orang anaknya namun disisi lain Terdakwa selain menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I juga telah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu tersebut serta tindak pidana ini dilakukan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana lainnya yaitu desersi dalam waktu damai, oleh karena itu terhadap Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai penjatuhari pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selain menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I juga telah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu dan *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*.
2. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sudah sejak lama dan sangat serius dilakukan karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika sangat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dibutuhkan prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani maka oleh karena itu apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas sama halnya dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
3. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI terhadap jajaran di bawahnya termasuk di Kesatuan Terdakwa dan dalam dipersidangan Terdakwa menerangkan sudah sering mendengar penekanan tersebut baik dari Komandan Kesatuan pada saat jam Komandan maupun saat penyuluhan hukum namun hal ini tidak diindahkan oleh Terdakwa yang justru ikut terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli dan mengkonsumsi sabu-sabu dinilai sebagai perbuatan yang kontra produktif dan sangat bertentangan dengan sosok Terdakwa sebagai aparat pertahanan negara dihubungkan dengan upaya pemerintah yang sudah sejak lama memerangi kejahatan tindak pidana narkotika sehingga sudah banyak korban jiwa melayang sia-sia oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu dijatuhi sanksi yang tegas setimpal dengan perbuatannya demi melindungi kepentingan masyarakat dari pengaruh buruk narkotika.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan Kodim 0104/Atim apabila Terdakwa tidak diberikan sanksi secara tegas.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata serta terbina dengan baik, oleh karena itu akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata serta terbina dengan baik, oleh karena itu akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM, oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, maka terhadap penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerimanya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang:
 - a) Satu unit handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b) Satu buah gelas plastik bekas air minum mineral merk Syukur.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c) Dua puluh sembilan bungkus narkotika jenis ganja seberat 29,45 Kg (sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang).
 - d) Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 (sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang).
- 2) Surat-surat:
 - a) Satu lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Aceh Tamiang Nomor SP. Sita/71/V/2023/Satresnarkoba tanggal 06 Mei 2023.
 - b) Satu lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Aceh Tamiang tanggal 06 Mei 2023.
 - c) Satu lembar Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat total 29.45 kilogram dari Pegadaian Kuala Simpang.
 - d) Tiga lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2576/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023.
 - e) Tiga lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2663/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.1-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penahanan dan pengawasan di khawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Indra Yudi, Peltu NRP 21980017660977**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) buah gelas plastik bekas air minum mineral merk Syukur.
 - 3) 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkotika jenis ganja seberat 29,45 Kg (digunakan dalam perkara Kasianto).
 - 4) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 1381 (sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang).
Terhadap barang bukti tersebut huruf 1) dikembalikan kepada Terdakwa, huruf 2) dirampas untuk dimusnahkan, huruf 3) dan 4) sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Aceh Tamiang Nomor SP. Sita/71/V/2023/Satresnarkoba tanggal 06 Mei 2023.
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Aceh Tamiang tanggal 06 Mei 2023.
 - 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat total 29.45 kilogram dari Pegadaian Kuala Simpang.
 - 4) 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 06 Juni 2023.

5) 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab: 2663/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 29200804200472 sebagai Hakim Ketua serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 22990126140889, Penasihat Hukum Hafas Muzai, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21050046220984, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk 11030017701078

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 29200804200472

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.
Kapten Chk NRP 11130028260889

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-01/AD/X/2023